

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
TERHADAP IMPLIKASI KEBIJAKAN MONETER
AKOMODATIF DI INDONESIA**

***(INTERNATIONAL ECONOMIC LAW REVIEW ON THE
IMPLICATIONS OF ACCOMODATIVE MONETARY POLICY
IN INDONESIA)***



Oleh:
STEPHANI NATALIE LINGGI
NIM. B011191018

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
TERHADAP IMPLIKASI KEBIJAKAN MONETER
AKOMODATIF DI INDONESIA**

***(INTERNATIONAL ECONOMIC LAW REVIEW ON THE
IMPLICATIONS OF ACCOMODATIVE MONETARY POLICY
IN INDONESIA)***



Oleh:

STEPHANI NATALIE LINGGI

NIM. B011191018

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP IMPLIKASI KEBIJAKAN MONETER AKOMODATIF DI INDONESIA

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Departemen Hukum Internasional Program Studi
Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh:

STEPHANI NATALIE LINGGI
NIM. B011191018

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP
IMPLIKASI KEBIJAKAN MONETER AKOMODATIF DI INDONESIA**


**Disusun dan diajukan oleh
STEPHANI NATALIE LINGGI
B011 19 1018**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Jumat, 5 April 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Juajir Sumardi SH.,MH
NIP. 196310281990021001


Dr. Birkah Latif SH.,MH LL.M
NIP.198009082005012002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP.198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP IMPLIKASI KEBIJAKAN MONETER AKOMODATIF DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

STEPHANI NATALIE LINGGI

NIM. B011191018

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI


Pada Tanggal 5 April 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juajir Sumardi SH.,MH
NIP. 196310281990021001



Dr. Birkah Latif SH.,MH LL.M
NIP.198009082005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : STEPHANI NATALIE LINGGI
N I M : B011191018
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Implikasi
Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : STEPHANI NATALIE LINGGI
N I M : B011191018
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Implikasi Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 November 2023
Yang membuat Pernyataan,



STEPHANI NATALIE LINGGI
NIM. B011191018

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan rahmat-Nya telah membimbing hati dan pikiran Penulis dengan memberikan pengertian dan petunjuk bagi Penulis sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Tak lupa Penulis juga mengucapkan syukur kepada santo dan santa yang perantaraan doanya penulis gunakan selama proses penulisan ini dan kisah hidupnya menginspirasi Penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana pada departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Implikasi Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia”.

Dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Orang Tua Penulis yang telah banyak membantu secara moral, finansial dan mendoakan penulis, terimakasih Papa dan Mama serta kakak Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih untuk keluarga penulis yang tak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

4. Ketua Departemen Hukum Internasional Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M.
5. Pembimbing Utama Penulis Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H.
6. Penguji pertama penulis Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan penguji kedua penulis Dr. Laode Abd. Gani S.H., M.H. yang telah menguji dan memberikan masukan guna meningkatkan kualitas tulisan penulis.
7. Seluruh Staf Akademik Fakultas dan Universitas beserta orang-orang yang Penulis hubungi dan memberi bantuan dalam pengerjaan karya tulis ini.
8. Sahabat baik Penulis, Virgine Widya Oematan yang selalu memberikan penulis dukungan moral dan tak bosan-bosannya mendengarkan curhatan penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Maria Naha, Zalfaa, Karen, Muti yang sangat suportif bagi penulis selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman baik Penulis semasa SMA dan kuliah yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.
11. Para sarjana, peneliti dan sesama penulis yang karyanya Penulis kutip dalam skripsi ini serta para *inventor* yang menciptakan berbagai teknologi untuk memudahkan pengerjaan skripsi ini.
12. UKM dan organisasi yang Penulis masuki dan telah memberikan kesempatan bagi pengembangan skill Penulis selama perkuliahan : Asian Law Students' Association Local Chapter Unhas khususnya

TIM Dept, Keluarga Mahasiswa Katolik FH-UH, dan LP2KI khususnya Infokom, dan organisasi BEM, LedHak, serta Garda Tipikor.

13. Opa dan Oma serta Kungkung dan Popo yang selama hidup dan setelahnya pun warisannya menginspirasi penulis dan memberikan motivasi bagi Penulis.

14. Teman-teman KKN Profesi Gelombang 108 Dilmil III-16 Makassar

15. Keluarga Lotus Jaya dan seluruh pegawai serta mitranya terimakasih telah menyediakan support finansial bagi Penulis. Tanpa mereka Penulis tidak akan bisa menyelesaikan karya tulis ini.

Makassar, Januari 2024

Penulis

Stephani Natalie Linggi

ABSTRAK

STEPHANI NATALIE LINGGI (B011191018). *“Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Implikasi Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia”* dibimbing oleh **Juajir Sumardi** selaku Pembimbing Utama dan **Birkah Latif** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum ekonomi internasional terhadap pengaturan kebijakan moneter akomodatif serta implementasi kebijakan moneter akomodatif di Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dominan melakukan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (i) bahwa kebijakan moneter akomodatif yang diterapkan Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi telah diatur dalam undang-undang nasional dan peraturan Bank Indonesia. Aturan internasional tentang moneter diatur melalui *Articles of Agreement* IMF. (ii) bahwa hasil implementasi instrumen kebijakan moneter akomodatif oleh BI telah sesuai dengan peraturan nasional dan internasional dengan hasil terbilang baik dilihat dari analisis inflasi yang berada pada tingkat rendah sasaran inflasi dan hasil survey konsumen yang berada pada batas positif. Dari segi internasional IMF dan *World Bank* menilai positif respon kebijakan moneter akomodatif Indonesia.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Internasional, Implikasi, Kebijakan Moneter Akomodatif

ABSTRACT

STEPHANI NATALIE LINGGI (B011191018). *"International Economic Law Review on the Implications of Accommodative Monetary Policy in Indonesia"* supervised by **Juajir Sumardi** as Main Supervisor and **Birkah Latif** as Assistant Supervisor.

This research aims to determine the regulation of international economic law on the regulation of accommodative monetary policy and the implementation of accommodative monetary policy in Indonesia for national economic recovery.

This research is a type of normative research and approaches by statutory approach and conceptual approach. This research predominantly conducts document studies that use legal material sources in the form of statutory regulations, international agreements, legal theories and opinions of scholars.

The results of this research are (i) that the accommodative monetary policy implemented by Indonesia for national economic recovery during the pandemic has been regulated in national laws and Bank Indonesia regulations. International rules regarding monetary matters are regulated through the IMF Articles of Agreement. (ii) that the results of the implementation of accommodative monetary policy instruments by BI are in accordance with national and international regulations with relatively good results seen from the inflation analysis which is at the low level of the inflation target and the results of consumer surveys which are in the positive limit. From an international perspective, the IMF and World Bank positively assessed Indonesia's accommodative monetary policy response.

Keywords: International Economic Law, Implication, Accommodative Monetary Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Ekonomi Internasional	14
1. Definisi Hukum Ekonomi Internasional	14
2. Sumber Hukum Ekonomi Internasional.....	16
3. Ciri-ciri dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional	21
4. Organisasi-organisasi Ekonomi Internasional	30

B. Hukum Ekonomi Indonesia	33
1. Dasar Hukum Ekonomi Indonesia.....	33
2. Pihak-pihak Penyelenggara Perekonomian di Indonesia.....	37
C. Kebijakan Moneter Akomodatif	40
1. Definisi.....	40
2. Instrumen Penyelenggara Kebijakan Moneter Akomodatif	42
3. Latar Belakang Penerapan Kebijakan Moneter Akomodatif.....	49
D. Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia	52
1. Dasar Hukum Kebijakan Moneter di Indonesia	52
2. Instrumen Moneter Akomodatif yang Diterapkan di Indonesia	55
E. Aktualisasi Kebijakan Moneter Akomodatif.....	70
1. Implementasi Kebijakan Moneter Akomodatif pada saat Pandemi Covid-19 di Berbagai Negara	70
2. Pandangan IMF terhadap Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19.....	74
F. Kerangka Pikir	77
G. Definisi Operasional	78
BAB III METODE PENELITIAN.....	79
A. Tipe Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian.....	79
C. Bahan Hukum Penelitian.....	80
D. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian	82
E. Analisis Bahan Penelitian.....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	83
A. Pengaturan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Kebijakan Moneter Akomodatif	83

B. Penerapan Kebijakan Moneter Akomodatif	92
1. Respon Otoritas Moneter Indonesia	94
2. Respon Otoritas Moneter Ditinjau dari Hukum Ekonomi Indonesia.....	109
3. Peran <i>International Monetary Fund</i>	140
4. Kebijakan Moneter Akomodatif Ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional	148
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN SINGKATAN
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU 23/1999	Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU 3/2004	Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
PP 98/2015	Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (<i>International Monetary Fund</i>) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (<i>International Bank For Reconstruction And Development</i>) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam <i>International Monetary Fund Dan International Bank For Reconstruction And Development</i> .
PBI 23/18/PBI/2021	Peraturan Bank Indonesia nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter
PBI 22/14/PBI/2020	Peraturan Bank Indonesia nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter

BI	Bank Indonesia
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
HEI	Hukum Ekonomi Internasional
SDR	<i>Special Drawing Rights</i>
MFN	<i>Most Favoured Nation</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
IHK	Indeks Harga Konsumen
BUK	Bank Umum Konvensional
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
SBBI Valas	Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing
BI7DRR	<i>BI 7 Days Repo Rate</i>
GWM	Giro Wajib Minimum
PLM	Penyedia Likuiditas Makroprudensial
CCyB	<i>Countercyclical Buffer</i>
LCS	<i>Local Currency Settlement</i>
OPT	Operasi Pasar Terbuka

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Instrumen Langsung.....	57
Tabel 2. Instrumen Tidak Langsung.....	61
Tabel 3. Instrumen Moneter yang Diterapkan Indonesia	70
Tabel 4. Perbandingan Indeks Survey Konsumen	108
Tabel 5. Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas IMF	144

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan IV 2020 93
- Gambar 2. Grafik Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen 2020 98
- Gambar 3. Grafik Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen 2021 .. 103
- Gambar 4. Grafik Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen 2022 .. 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia umumnya bergantung pada dua sumber kehidupan yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi dengan kondisi alam yang terus berubah serta minimnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan akses setiap orang untuk sumber daya tersebut tidak optimal. Diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur bagaimana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara seimbang bagi setiap orang. Ekonomi dalam hal ini berperan sebagai sistem untuk memutuskan bagaimana sumber daya langka digunakan agar barang dan jasa dapat diproduksi dan dikonsumsi. Dapat dikatakan bahwa ekonomi mempengaruhi semua orang.¹ Pengaruh ekonomi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sesederhana keputusan membeli atau tidak membeli.² Pada tingkatan yang lebih luas instrumen-instrumen ekonomi seperti pendapatan perkapita dapat digunakan untuk menentukan indikator kesejahteraan suatu negara, bahkan di skala internasional dapat menjadi indikator

¹ University of the People, 2023, "Why Is Economics Important? Here Are Your Need-To Know Facts", <https://www.uopeople.edu/blog/why-is-economics-important/>, diakses pada 1 Maret 2023 pukul 12.26 WITA

² Reserve Bank of Australia, "What is Economy", <https://www.rba.gov.au/education/resources/presentations/pdf/what-is-the-economy.pdf>, p. 6 diakses pada 1 Maret 2023 pukul 13.00 WITA

penentu kelas suatu negara apakah termasuk negara maju, menengah ke atas, menengah ke bawah, atau terbelakang.³

Seiring berjalannya waktu pada abad ke-21 ini, perkembangan teknologi dan informasi memunculkan fenomena interaksi yang disebut globalisasi. Globalisasi menyebabkan interaksi antar individu maupun negara meluas pesat. Efek globalisasi mempermudah akses masyarakat untuk mengonsumsi barang dan jasa dari berbagai negara. Selain untuk konsumsi sekarang pun globalisasi membuka akses untuk berbagai kesempatan seperti meningkatkan pendapatan melalui ekspor-impor antar negara, melakukan perjalanan lintas negara, maupun berkomunikasi dengan bangsa lain. Relasi internasional ini saling mempengaruhi bahkan pembangunan ekonomi di negara lain dapat mempengaruhi kehidupan dan pembangunan suatu bangsa.⁴ Secara luas proses globalisasi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, standar hidup yang lebih baik, dan peluang pengembangan teknologi serta kemajuan budaya antar negara yang berpartisipasi.⁵

Seiring dengan cepatnya arus globalisasi dan meluasnya interaksi internasional diperlukan aturan yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap pihak. Maka dari itu diperlukan hukum untuk melindungi keselamatan umum yaitu memastikan hak sebagai warga negara terhadap

³ PT Bank OCBC NISP, 2022, "Pendapatan Perkapita: Pengertian, Fungsi, Komponen, & Contoh", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/23/pendapatan-perkapita-adalah>, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 13.11 WITA

⁴ Bonaraja Putra, *et al.*, 2021, *Ekonomi Internasional*, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm.8.

⁵ *Ibid*, hlm.10.

pelanggaran oleh orang lain, organisasi, maupun pemerintah.⁶ Bukan hanya hukum yang perlu ada tetapi adanya pemahaman akan hukum tersebut juga sama pentingnya. Pemahaman mengenai akibat atau efek yang ditimbulkan suatu aturan dapat memberi gambaran jelas aturan yang telah ada maupun untuk memutuskan aturan apa yang harus dimiliki.⁷ Alasan ini yang membuat kajian hukum terkait ekonomi internasional menjadi semakin penting.⁸ Dalam hukum ekonomi internasional materi bahasan tidak sekedar mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan badan-badan ekonomi dunia yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional.

Profesor Louis Henkin, guru besar hukum terkemuka dari Amerika Serikat berpendapat hukum ekonomi internasional bertujuan untuk membatasi atau mengatur agar tindakan negara-negara tidak merugikan kepentingan negara lain atau kepentingan warga negaranya.⁹ Sarjana dari negara berkembang memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Contohnya Profesor Castenada dari Meksiko berpendirian bahwa tujuan dasar dari ekonomi internasional adalah untuk meningkatkan keadaan ekonomi

⁶ The Judicial Learning Center, "Law and the Rule of Law", 2019, <https://judiciallearningcenter.org/law-and-the-rule-of-law/>, diakses pada 1 Maret 2023 pukul 13.27 WITA

⁷ David D. Friedman, 2001, *Law's Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters*, Princeton: Princeton University Press, pp. 8-17.

⁸ Huala Adolf, 2019, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Bandung: CV Keni Media, hlm.1.

⁹ Louis Henkin, "International Law", dalam Huala Adolf (ed), 2019, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Bandung: CV Keni Media, hlm.3.

negara sedang berkembang karena negara inilah yang paling terdampak, antara lain adanya struktur perdagangan dunia dan pembagian tenaga kerja internasional (keduanya semata-mata menguntungkan negara maju). Oleh karena itu Profesor Castenada menyatakan kegunaan dari hukum ekonomi internasional adalah untuk menerapkan suatu ikatan (*link*) antar negara industri dan negara sedang berkembang melalui suatu sistem hak dan kewajiban yang mengikat semua negara.¹⁰ Sarjana lain yang dianggap memiliki pandangan tengah adalah Profesor Asif Qureshi. Beliau berasal dari negara berkembang namun menempuh pendidikan di negara maju. Menurut Profesor Qureshi tujuan utama hukum ekonomi internasional adalah peningkatan ekonomi seperti peningkatan standar hidup, peningkatan pendapatan, dan terciptanya lapangan kerja.¹¹ Di Indonesia sendiri Profesor Huala Adolf berpendapat pandangan Profesor Castenada adalah yang paling tepat karena sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi dan internasional pada masa ini. Negara berkembang kurang atau tidak memiliki faktor-faktor seperti keuangan, kemampuan, maupun potensi atau sumber daya manusia. Karena itulah hukum ekonomi internasional memiliki peran untuk lebih memprioritaskan perbaikan situasi dan kondisi negara berkembang.¹² Jika ditinjau dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia selaku sumber hukum tertinggi, Indonesia sendiri menghendaki keberfungsian hukum dalam bidang ekonomi dan itu bisa

¹⁰ Ibid, hlm.3.

¹¹ Ibid, hlm.4.

¹² Ibid.

berjalan dengan adanya hukum yang didasari demokrasi ekonomi berdasarkan kekeluargaan dan kerakyatan.¹³

Di akhir tahun 2019 munculnya wabah penyakit *covid-19* yang menyebar di seluruh dunia menyebabkan hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* pun menetapkan wabah ini sebagai pandemi. Sejak akhir tahun 2019 pandemi *covid-19* telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi *covid-19* di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Sebagai upaya untuk mencegah perluasan penyebaran virus pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan pembatasan sosial (*social distancing*). Kebijakan pembatasan sosial ini dikenal juga dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.¹⁴ Pembatasan ini tentunya berimplikasi pada menurunnya aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Oleh karena itu selain menerapkan kebijakan penanggulangan penyebaran *covid*, pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak ekonomi pada masa pandemi ini.¹⁵

¹³ Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

¹⁴ Kementerian Kesehatan RI. [@kemenkes_ri]. (27 April 2020). "disiplin terapkan PSBB..." [Foto]. Instagram. Diambil dari https://www.instagram.com/p/B_etOVwFVrm/?igshid=YjNmNGQ3MDY=

¹⁵ The SMERU Research Institute, 2023, "Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia", <https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia> diakses pada 1 Maret 2023 pukul 15.25 WITA

Otoritas dunia bertindak dengan menerapkan berbagai kebijakan sebagai usaha mengatasi dampak keterpurukan ekonomi. Target kebijakan yang dijadikan sasaran sangat luas mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, hingga pemerintah daerah, serta menyasar berbagai sektor ekonomi. Lembaga-lembaga internasional seperti *International Monetary Fund*, *World Bank*, dan ASEAN juga menyuarakan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi dampak pandemi. Umumnya respon kebijakan untuk mengatasi dampak *covid-19* dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan *emergency liquidity*. Dilansir dari data *Yale University*, hingga April 2020 kebijakan fiskal paling banyak digunakan (45% dari total kebijakan), diikuti makroprudensial (35%), moneter (11%), dan *emergency liquidity* (9%).¹⁶

Dari empat kategori tersebut salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan Indonesia pada masa pandemi adalah kebijakan moneter yaitu moneter akomodatif.¹⁷ Kebijakan moneter akomodatif (*accommodative monetary policy*) adalah kebijakan bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam sebuah perekonomian. Biasanya kebijakan ini dikenal dengan pelonggaran jumlah uang yang beredar. Penerapannya dilakukan memicu peningkatan perekonomian saat ekonomi mengalami perlambatan.

¹⁶ Masagung Suksmonohadi dan Diah Indira, 2020, *Kebijakan Penanganan Pandemi Covid -19, Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional-Edisi II*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 91.

¹⁷ Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 2021, *Tinjauan Kebijakan Moneter September 2021*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 5.

Di Indonesia yang memegang otoritas moneter adalah bank sentral atau Bank Indonesia (BI). Otoritas moneter BI diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 10.¹⁸ Sebagai otoritas moneter, tujuan utama BI adalah menjaga stabilitas moneter.

Dalam menjalankan kewenangannya Bank Indonesia menerbitkan peraturan sendiri terkait moneter yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter dan Peraturan Bank Indonesia nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter. Aturan ini dibentuk agar terdapat pengaturan komprehensif yang meliputi seluruh aspek pengendalian moneter di pasar uang dan untuk memenuhi tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹⁹

Pada skala internasional, *International Monetary Fund* (IMF) berperan sebagai lembaga pusat dari sistem moneter internasional (sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia).²⁰ Dalam pengambilan keputusan atau kebijakan IMF melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian

¹⁸ Pasal 10 UU 3/2004

¹⁹ Pasal 7 UU 23/1999

²⁰ International Monetary Fund, 2003, *Apakah Dana Moneter Internasional*, Washington, D.C.: Seksi Grafik IMF, hlm.2.

Keuangan.²¹ IMF sendiri dapat memberi saran kebijakan ekonomi terhadap negara-negara anggotanya (IMF *policy advice*)²² melalui *Article IV Consultation*.²³

Indonesia juga merupakan negara anggota dari Dana Moneter Internasional. Keanggotaan Indonesia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam *International Monetary Fund Dan International Bank For Reconstruction And Development*.

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dapat juga menimbulkan risiko. Suku bunga bank yang rendah berpotensi memicu penarikan utang berlebihan oleh korporasi sehingga terjadi peningkatan risiko pengembalian utang. Risiko makin besar apabila utang dilakukan dalam valuta asing dan terjadi kenaikan suku bunga. Suku bunga rendah juga tidak dapat meningkatkan investasi yang produktif karena masih rendahnya

²¹ Pasal (4) PP 98/2015

²² International Monetary Fund, 2022, "IMF Policy Advice", <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-Surveillance>. diakses pada 8 Juni 2023 pukul 12.36 WITA

²³ International Monetary Fund, 2020, *Articles of Agreement*, Washington D.C: International Monetary Fund, p.5

permintaan. Ketidakseimbangan antara pasar keuangan dan sektor riil ini menimbulkan *decoupling*, serta berpotensi menyebabkan *asset bubble*.²⁴

Dalam penerapan kebijakan moneter, perundang-undangan maupun aturan turunnanya adalah salah satu rangkaian alat yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan kebijakan, terlepas dari pengaruh yang membentuknya. Undang-undang merupakan dasar hukum yang mendasari arah pergerakan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya sah tidaknya dari semua tindakan akan diukur oleh undang-undang itu sendiri. Dengan demikian maka undang-undang adalah, dalam arti yuridis, merupakan konstitusi dari kebijakan pemerintah.

Keefektifan penerapan hukum dan kebijakan akan mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian. Jika salah satunya mengalami kendala maka yang lainnya tidak dapat berjalan efektif pula. Ketika Indonesia berdaulat sebagai negara hukum, maka dalam perekonomian Indonesia hukum ekonomi menjadi tolak ukur dalam berperilaku dengan berdasarkan ideologi Pancasila.²⁵ Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk diketahui efektivitasnya.

Berangkat dari alasan-alasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas penulis merasa perlu adanya tinjauan dari segi hukum ekonomi internasional terhadap kebijakan moneter akomodatif yang diterapkan di Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji

²⁴ Masagung Sukmono Hadi, Op.Cit., hlm. 94

²⁵ Hukumline.com, 2020, Hubungan Hukum dan Ekonomi di Indonesia, <https://hukumline.com/hubungan-hukum-dan-ekonomi/>. diakses pada 1 Maret 2023 pukul 15.12 WITA

bagaimana penerapan kebijakan moneter akomodatif jika ditinjau dari kacamata hukum ekonomi internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka hal-hal yang akan dibahas sebagai rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Penerapan Kebijakan Moneter Akomodatif?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Nasional?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Penerapan Kebijakan Moneter Akomodatif.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap karya tulis ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a) Manfaat teoritis, untuk mengetahui bagaimana kebijakan moneter akomodatif ditinjau dari segi hukum ekonomi

internasional dan menjadi sumber rujukan atau dasar untuk penelitian sejenis demi pengembangan ilmu pengetahuan.

- b) Manfaat praktis, sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak penyelenggara perekonomian dan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional mengenai kebijakan moneter akomodatif dan hukum yang mengaturnya.

E. Keaslian Penelitian

- a) Renaldi Thosal (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin sebagai Legal Tender di Negara El Salvador. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi internasional terhadap kebijakan penggunaan *Bitcoin* di negara-negara dan bagaimana kedudukan hukum *Bitcoin Law* sebagai regulasi yang mengatur penggunaan *Bitcoin* di negara El Salvador?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi internasional terhadap penggunaan Bitcoin di negara-negara serta perbandingan peraturan Bitcoin Law di negara El Salvador dengan peraturan bitcoin di negara-negara. Hasil dari penelitian ini adalah:

- 1) belum terdapat pengaturan internasional yang mengatur bitcoin sebagai alat pembayaran.

2) negara El Salvador telah mengeluarkan *Bitcoin Law* yang menjadi dasar hukum *Bitcoin* sebagai legal tender. Hanya saja aturan ini secara garis besar hanya mengatur tentang pengaturan legalitas, mekanisme penggunaan, dan kewenangan pemerintah.

Karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Renaldi Thosal memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yaitu keduanya meninjau berdasarkan hukum ekonomi internasional.. Perbedaannya terdapat pada objek kajian Renaldi Thosal dan berfokus pada peninjauan *Bitcoin Law* sedangkan penulis berfokus pada kebijakan moneter akomodatif.

b) Andi Maulidya Ariani (Skripsi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2022 dengan judul Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2010-2020. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah apakah kebijakan moneter di antaranya adalah Operasi Pasar Terbuka, Jumlah Uang Beredar, Kredit (investasi), dan Suku Bunga Kredit (investasi) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2010-2020?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan instrumen moneter Operasi Pasar Terbuka dan Sasaran Antara adalah Jumlah Uang Beredar, Kredit (investasi),

dan Suku Bunga Kredit (investasi) dalam mempengaruhi sasaran akhir Pertumbuhan Ekonomi. Karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Andi Maulidya Ariani memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yaitu keduanya meninjau kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia. Perbedaannya terdapat pada fokus kajian Andi Maulidya Ariani di bidang ekonomi dan berfokus pada peninjauan kebijakan moneter sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum ekonomi internasional terhadap kebijakan moneter akomodatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Internasional

1. Definisi Hukum Ekonomi Internasional

Definisi hukum ekonomi internasional dapat dirumuskan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang didasarkan pada asal hukum (norma) yang mengaturnya dan kedua berdasarkan objek hukum internasional.²⁶ Sesungguhnya sarjana maupun ahli hukum belum mencapai kesepakatan mengenai definisi hukum ekonomi internasional. Hambatan ini dikarenakan luasnya ruang lingkup serta bidang-bidang hukum (*legal subjects*) dari hukum ekonomi internasional.²⁷ Georg Erler yang merupakan sarjana hukum internasional terkemuka Jerman tidak secara spesifik memberi batasan terhadap bidang hukum ekonomi internasional tetapi beliau memperkenalkan pendekatan untuk merumuskan suatu batasan untuk hukum ekonomi internasional. Menurut Erler, ada dua pendekatan untuk merumuskan batasan hukum ekonomi internasional yaitu:

- i) Pendekatan yang didasarkan pada asal hukum (norma) yang mengaturnya; dan
- ii) Pendekatan yang didasarkan pada obyek dari hukum ekonomi internasional

²⁶ Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, hlm.1

²⁷ John H. Jackson, "International Economic Law", dalam Huala Adolf, *Ibid*, hlm. 5

Georg Erler cenderung mengatakan pendekatan yang tepat adalah yang kedua yang berdasarkan objek. Menurut Erler pendekatan harus melihat obyek yang diaturnya, yaitu hubungan internasional di bidang ekonomi. Dengan pendekatan ini, hukum yang mengaturnya tidak terbatas yaitu dapat berupa hukum nasional, hukum perdata dan hukum publik. Selanjutnya beliau menyatakan, semua kelompok dari kaidah-kaidah hukum mengenai hubungan-hubungan ekonomi ini hanya dapat dipahami apabila satu sama lainnya terkait.

John H. Jackson, sarjana hukum internasional dari Amerika Serikat, memberi batasan yang tidak terlalu luas. Jackson mengatakan :

“international economic law could be defined as including all legal subjects which have both an international land an economic component”

Pendapat Jackson berarti hukum ekonomi internasional dapat didefinisikan sebagai semua subjek hukum yang memuat segala unsur internasional dan unsur ekonomi.²⁸ Dalam pernyataan ini *“all legal subjects”* adalah semua subyek hukum/bidang hukum, selama subjek itu mengatur aspek-aspek ekonomi baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Pengertian semua subyek hukum (*all legal subject*) mencakup hukum internasional publik, hukum publik, hukum perdata, dan sebagainya.

²⁸ Ibid, hlm. 6

Peter Van den Bossche, guru besar hukum ekonomi internasional dari Belgia mengemukakan ruang lingkup hukum ekonomi internasional mencakup bidang yang luas yaitu :

- i. aturan-aturan internasional mengenai transaksi dan hubungan ekonomi, dan
- ii. aturan-aturan internasional mengenai aturan pemerintah di bidang ekonomi

Menurut pandangan Bossche dari ruang lingkup ini, hukum ekonomi internasional mencakup aturan-aturan mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan ekonomi, hak kekayaan intelektual, penanaman modal (*foreign direct investment*), keuangan atau moneter internasional. Bossche juga menyatakan bidang komoditi, pangan, kesehatan, pengangkutan, komunikasi, kekayaan alam, transaksi dagang, privat, dan energi nuklir, tercakup ke dalam pengertian hukum ekonomi internasional.²⁹

2. Sumber Hukum Ekonomi Internasional

Menurut pengertian dari beberapa ahli yang telah disebutkan sebelumnya, hukum ekonomi internasional kurang lebih adalah bagian dari hukum internasional publik. Oleh karena itu, sumber hukum internasional formal seperti terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah

²⁹ Peter Van den Bossche dalam Huala Adolf, Ibid, hlm. 8

Internasional dapat juga menjadi sumber hukum formal bagi hukum ekonomi internasional.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional sumber hukum internasional adalah :

- a. Konvensi atau perjanjian internasional;
- b. Kebiasaan internasional;
- c. Prinsip-prinsip hukum umum;
- d. Putusan hakim dan ajaran dari para ahli hukum (internasional) yang terkemuka.

Seiring perkembangan zaman mulai bermunculan sumber hukum internasional baru. Menurut Huala Adolf penjelasan mengenai sumber hukum yang terdapat dalam Statuta Mahkamah Internasional serta sumber hukum baru adalah sebagai berikut:

a) Konvensi atau Perjanjian Internasional

Konvensi atau perjanjian internasional merupakan sumber hukum paling penting dalam hukum ekonomi internasional. Masyarakat internasional umumnya menciptakan hak dan kewajiban dalam hubungan ekonomi internasional melalui cara pembentukan perjanjian. Perjanjian internasional digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hubungan ekonomi negara-negara. Perjanjian antar negara berbentuk perjanjian bilateral, regional atau multilateral.

Masalah perjanjian internasional umumnya diatur oleh Konvensi WIna mengenai Perjanjian Internasional tahun 1969. Konvensi ini memuat

seperangkat peraturan komprehensif mengenai pembentukan, penafsiran dan pengakhiran perjanjian.³⁰

b) Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional lahir akibat dari adanya dua faktor:

- 1) Adanya suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus;
- 2) Masyarakat internasional memandang tindakan tersebut sebagai mengikat (*the opinion juris sive necessitates*).

Menurut Georg Schwarzenberger, hukum kebiasaan internasional mempunyai tiga fungsi penting yaitu:

- 1) Hukum kebiasaan internasional memberikan bagaimana menafsirkan ke latar belakang dan dasar-dasar bagaimana terbentuknya hukum ekonomi internasional secara konsensual
- 2) Hukum kebiasaan internasional memberikan berbagai aturan mengenai TORT (perbuatan melawan hukum) dalam hukum ekonomi internasional dan sengketa-sengketa ekonomi;
- 3) Dengan adanya perjanjian dan praktek negara yang seragam yang berkembang lama dan yang juga berkaitan dengan hukum ekonomi internasional, peranan hukum kebiasaan internasional memberikan dua sumbangan terhadap hukum internasional. Dengan menggeneralisasi aturan-aturan yang khusus terhadap pedagang asing, hukum kebiasaan internasional telah meletakkan dasar bagi

³⁰ Huala Adolf, *Ibid*, hlm. 138 *et seq.*

aturan-aturan umum hukum kebiasaan internasional mengenai kebebasan di laut (di waktu damai dan perang), dan bagi aturan mengenai standar minimum bagi perlakuan terhadap orang asing.

c) Prinsip-prinsip hukum umum

Prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber hukum yang cukup penting dalam hukum ekonomi internasional. Menurut I. Seidi-Hoenveldern, prinsip-prinsip hukum umum tampak pada sahnya perjanjian (di bidang ekonomi) yang dilakukan oleh pihak swasta. Di samping itu sumber hukum ini dipandang pula sebagai suatu sistem hukum yang memungkinkan untuk dipilih oleh para pihak dalam suatu kontrak yang keabsahannya didasarkan pada hukum nasional.

Contoh lainnya adalah prinsip tanggung jawab negara, yaitu manakala suatu negara melakukan tindakan yang merugikan negara lain, maka negara itu bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat dari perbuatannya.

d) Putusan hakim sebelumnya dan doktrin

Putusan hakim atau badan peradilan sebelumnya, baik tingkat nasional maupun internasional di bidang HEI masih relatif sedikit. Hukum ekonomi internasional sendiri tidak menganut asas jurisprudensi sebagaimana halnya yang dikenal dalam sistem hukum *common law*. Ini berarti putusan hakim yang dikeluarkan sebelumnya hanya berlaku untuk sengketa yang bersangkutan saja, tidak mengikat sengketa yang kemudian

lahir. Putusan-putusan hakim sebelumnya hanya memiliki kekuatan “pengaruh” saja bagi hakim dalam menangani sengketa yang dihadapinya.

e) Resolusi

Resolusi adalah salah satu sumber hukum yang banyak dikeluarkan organisasi internasional yang bergerak di bidang hubungan ekonomi. Hanya saja status hukum (*legal position*) resolusi ini tidak begitu jelas. Berbagai pendapat menyatakan bahwa resolusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat tetapi ada juga yang menyatakan bahwa resolusi tidak berkekuatan hukum. Terlepas dari pandangan-pandangan yang ada, pada kenyataannya secara umum diakui bahwa organisasi-organisasi ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam merumuskan suatu resolusi. Resolusi bisa saja menjadi sumber hukum yang penting yang menetapkan dan mengikat anggota-anggota organisasi.

f) Keputusan-keputusan (*decisions*)

Keputusan yang dikeluarkan organisasi internasional mulai memiliki arti yang cukup penting. Keputusan cukup banyak dikeluarkan untuk membuat aturan-aturan internasional mengenai hubungan suatu negara dengan negara lainnya (*international norms of conduct*).

Pada intinya keputusan demikian hanya berlaku dan mengikat anggota-anggota dari organisasi itu saja. Namun dalam beberapa hal, ada juga keputusan yang berlaku umum.

Seiring perkembangannya peranan keputusan menjadi cukup penting berkaitan dengan peningkatan dan banyaknya organisasi

internasional yang mengeluarkan keputusan guna mengatur hubungan ekonomi internasional. Cara atau bagaimana organisasi internasional mencapai keputusannya, umumnya dapat ditempuh melalui tiga cara:

- 1) Melalui mayoritas khusus
- 2) Melalui mayoritas sederhana, dan
- 3) Secara konsensus

Sekarang ini cara yang paling lazim dipraktekkan dalam berbagai organisasi internasional pada umumnya adalah melalui konsensus atau keputusan mutlak (*unanimously*)

g) Codes of Conduct

Bentuk pengaturan lainnya yang mengikat secara internasional dan dibuat oleh organisasi internasional adalah *Codes of conduct*. Istilah “Code” sudah lama digunakan. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu instrumen tertulis yang memuat suatu kodifikasi prinsip-prinsip dan aturan-aturan secara sistematis.

Bentuk hukum ini kekuatan mengikatnya tidak sekuat bentuk hukum lainnya. Bahkan ada sarjana yang memandang *codes of conduct* ini hanya sebagai “*guidelines*” atau aturan pedoman (anjuan) atau perjanjian yang tidak mengikat (*non-binding agreements*).³¹

3. Ciri-ciri dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional

a) Ciri-ciri Hukum Ekonomi Internasional

³¹ Ibid, 160 *et seqq.*

Beberapa ciri dari bidang hukum ekonomi internasional dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, hukum ekonomi internasional termasuk juga bagian dari hukum internasional publik. Karena sifatnya ini, maka terdapat prinsip-prinsip pokok hukum internasional publik yang berlaku terhadap hukum ekonomi internasional.

Pertama, prinsip persamaan kedudukan antar negara atau prinsip tanggung jawab negara. Aturan-aturan hukum internasional publik yang berkaitan dengan hukum ekonomi internasional yang lahir dari praktek hukum kebiasaan internasional juga dapat diterapkan menjadi aturan-aturan hukum ekonomi internasional.

Kedua, ada sifat dari hukum ekonomi internasional ini yang berbeda dengan hukum internasional publik. Yang utama adalah bahwa hanya sedikit sekali norma-norma kebiasaan pada hukum ekonomi internasional. Umumnya hukum ekonomi internasional didasarkan kepada perjanjian-perjanjian internasional yang dihasilkan oleh organisasi internasional.

Ketiga, dalam hukum ekonomi internasional terdapat cukup banyak perjanjian bilateral jika dibandingkan dengan hukum internasional publik. Misalnya perjanjian-perjanjian bilateral mengenai persahabatan, perdagangan, navigasi, perjanjian penghindaran pajak berganda, penanaman modal, dan sebagainya.

Keempat, pendekatan disiplin ilmu HEI. Seperti halnya dalam mempelajari hukum ekonomi. Hukum ekonomi internasional menggunakan pendekatan interdisipliner dan transnasional. Pendekatan interdisipliner

digunakan karena untuk memahami bidang hukum HEI tidak semata-mata perlu memahami hukum internasional publik tetapi juga, misalnya teori-teori ekonomi. Sedangkan pendekatan transnasional diperlukan dalam mengkaji bidang hukum ini kita perlu menggunakan kaidah-kaidah hukum internasional publik, hukum perdata internasional dan kaidah-kaidah perdata maupun publik internasional secara integral.

Kelima, John H. Jackson mengemukakan bahwa hubungan antar hukum ekonomi internasional dengan hukum nasional sangatlah penting. Arti penting ini akan terkait dengan efektivitas hukum ekonomi internasional (di dalam suatu negara). Dalam hal ini, efektivitas berlakunya suatu aturan hukum ekonomi internasional akan bergantung pada pelaksanaan aturan hukum tersebut di dalam wilayah hukum dari suatu negara.

b) Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Internasional

Para ahli hukum mengakui eksistensi kaidah-kaidah (*standards*) hukum ekonomi internasional, namun mengenai kaidah-kaidah dasar yang dimaksud belum ada kesepakatan dari para sarjana. Berkaitan dengan itu perlu dikemukakan bahwa kaidah-kaidah dasar tersebut pada pokoknya mengacu kepada dua prinsip kebebasan utama, yakni kebebasan berkomunikasi dan kebebasan berdagang. Kedua prinsip kebebasan ini merupakan hasil dari perkembangan yang telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Karena itu pula prinsip kebebasan yang telah

berkembang lama ini disebut juga sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional.³²

c) Kebebasan berkomunikasi

Kebebasan berkomunikasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan siapa pun juga. Termasuk kebebasan untuk memasuki wilayah suatu negara guna melakukan transaksi-transaksi ekonomi internasional.

d) Kebebasan berdagang

Berdasarkan prinsip ini, setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan setiap orang atau setiap negara dimana pun di dunia ini. Kebebasan ini tidak boleh terhalang oleh karena negara memiliki sistem ekonomi, ideologi, atau politik yang berbeda dengan negara lainnya. Kebebasan ini terikat erat dengan adanya fakta hukum bahwa setiap negara berhak untuk memilih sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budayanya sendiri tanpa intervensi atau campur tangan negara lain.

e) Prinsip Standar Minimum (*Minimum Standards*)

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam hukum ekonomi internasional. Prinsip ini selayaknya mendapat tempat utama karena prinsip inilah yang menjadi prinsip yang telah berkembang menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional umum (*general international customary law*)

Prinsip ini menyatakan, adalah kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha

³² Ibid, hlm. 16

asing dan harta miliknya. Dalam perkembangannya kemudian, prinsip ini banyak dicantumkan dalam berbagai perjanjian internasional. Adanya pencantuman prinsip standar minimum ini menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional dan penerapannya pun telah berkembang yaitu berlaku pula terhadap semua negara bukan hanya pedagang.

Salah satu contoh instrumen perjanjian internasional yang meletakkan standar minimum ini adalah standar pendirian minimum bank asing. Instrumen hukum yang meletakkan standar minimum ini adalah instrumen yang disebut "*the basel concordat*" (kesepakatan basel).³³

f) Prinsip Perlakuan Sama

Menurut Schwarzenberger, prinsip ini tampak dalam hukum kekebalan diplomatik yang juga menganut prinsip timbal balik. Dalam hal ini pemberian perlakuan yang sama yang sifatnya timbal balik berada sepenuhnya kepada wewenang atau kebijaksanaan para penguasa kedua negara.

Prinsip dasar ini lebih terkenal dengan istilah resiprositas (*reciprocity*). Perlakuan yang sama demikian biasanya tertuang dalam suatu perjanjian, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Prinsip resiprositas antara lain tampak dalam paragraph ke-3, preambule GATT, yang berbunyi :

"being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce"

³³ Ibid, hlm. 26 *et seqq.*

Berarti negara berkeinginan untuk berkontribusi pada tujuan-tujuan yang sama dengan masuk ke dalam pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan besar tarif dan hambatan lain untuk perdagangan dan penghapusan perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

g) Prinsip Perlakuan Nasional

Prinsip atau klausul ini mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan hukum yang sama yang diterapkan terhadap barang-barang, jasa-jasa atau modal asing yang telah memasuki pasar dalam negrinya dengan hukum yang diterapkan terhadap produk-produk atau jasa yang dibuat dalam negeri. Klausul ini ditemukan dalam berbagai perjanjian termasuk dalam GATT dan perjanjian-perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi. Penerapan prinsip perlakuan nasional ini sering kali dilakukan dengan menerapkan prinsip resiprositas dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional.

h) Prinsip Dasar atau Klausul *Most Favoured Nation*

Prinsip atau klausul "*most favoured nation*" (MFN) acapkali dikenal juga sebagai Prinsip sentral yang tersurat dalam *the Bretton Woods System*. Klausul ini terdapat pula dalam GATT (khususnya mengenai perdagangan barang) dan dalam perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang sifatnya umum. Misalnya klausul tersebut termuat dalam Anggaran Dasar (*dalam articles of agreement*) IMF.

Pada pokoknya, klausul MFN ini adalah prinsip non diskriminasi di antara negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan, suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga.

Klausul MFN mempunyai dua bentuk: MFN bersyarat (*conditional*) dan MFN tidak bersyarat (*unconditional*). Berdasarkan klausul MFN bersyarat, apabila suatu negara memberikan keistimewaan kepada negara ketiga, maka ia wajib untuk memberikan perlakuan sama kepada negara partnernya, B, hanya setelah B memberikan perlakuan istimewa dengan menyepakati keuntungan timbal balik yang sama kepada mereka yang telah diberikan oleh A.

i) Prinsip Menahan Diri untuk Tidak Merugikan Negara Lain

Prinsip hukum ekonomi internasional yang sifatnya tambahan adalah kewajiban menahan diri untuk merugikan negara lain. Dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai masalah-masalah ekonomi telah mengakui adanya suatu kewajiban kepada negara-negara untuk tidak menimbulkan beban-beban ekonomi kepada negara lain karena adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi domestik negara yang bersangkutan.

Salah satu contoh tampak dalam Pasal III (1) GATT. Pasal ini menyatakan bahwa suatu tindakan tertentu dari negara-negara anggota

GATT tidak boleh diterapkan “sehingga memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri”.³⁴

j) Prinsip Tindakan Pengaman: Klausul Penyelamat (*Safeguard and Escape Clause*)

Masyarakat internasional umumnya mengakui bahwa aturan-aturan dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai hubungan-hubungan ekonomi kadangkala dirasakan terlalu membebani negara-negara. Sehingga jika negara ini harus menerapkannya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian negerinya. Ini pada akhirnya akan berakibat peraturan-peraturan tersebut menjadi tidak berfungsi.

Karena itu agar perjanjian-perjanjian tersebut berfungsi, maka dibuatlah suatu klausul penyelamat (*escape clause atau safeguard clause*). Biasanya klausul demikian memberikan kemungkinan-kemungkinan penanggalan suatu kewajiban tertentu bagi suatu negara, biasanya negara berkembang atau miskin.

k) Prinsip Perlakuan Khusus Bagi Negara Sedang Berkembang

Prinsip mengenai perlakuan khusus atau preferensi bagi negara sedang berkembang adalah prinsip yang mengecualikan prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip ini mensyaratkan perlunya kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara ini perlu mendapat perlakuan khusus manakala

³⁴ Ibid, hlm. 33 *et seqq.*

berhubungan dengan negara maju. Perlakuan khusus ini misalnya berupa pengurangan bea masuk untuk produk-produk negara sedang berkembang ke dalam pasar negara maju.

l) Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Prinsip ini diperkenalkan oleh John H. Jackson. Namun Jackson sendiri sebenarnya masih ragu apakah prinsip ini merupakan suatu prinsip fundamental. Negara-negara kerap kali memasukkan cara-cara damai, yaitu negosiasi atau konsultasi dalam perjanjian internasionalnya. Kecenderungan sekarang adalah dicantumkannya klausul yang mensyaratkan, apabila kedua cara tersebut gagal, para pihak akan menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga yang netral misalnya arbitrase. Alternatif lainnya adalah menyerahkannya kepada badan-badan penyelesaian sengketa khusus yang terdapat dalam suatu organisasi ekonomi internasional.

m) Prinsip Kedaulatan Negara atas Kekayaan Alam, Kemakmuran, dan Kehidupan Ekonominya

Menurut Castenada, hukum ekonomi nternasional harus memuat serangkaian ketentuan, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga, praktek, metode dan prinsip-prinsip yang mengatur dan menjamin perlindungan efektif terhadap kekayaan alam, khususnya kekayaan alam negara sedang berkembang.

n) Prinsip Kerjasama Internasional

Castenada memperkenalkan prinsip lainnya yang berciri khas kepentingan negara yang sedang berkembang, yaitu prinsip kerjasama internasional. Yang mendasari prinsip ini adalah tanggung jawab kolektif dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi semua negara. Kewajiban hukum untuk kerjasama ini mencakup semua bidang ekonomi internasional. Prinsip dasar untuk kerjasama ini adalah sebagai suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) atau suatu kewajiban bagi setiap negara, termasuk negara maju, untuk bekerja sama dengan memperhatikan kepentingan negara sedang berkembang.³⁵

4. Organisasi-organisasi Ekonomi Internasional

Organisasi ekonomi internasional adalah subjek hukum internasional³⁶ yang merupakan sebuah badan atau lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi antara negara-negara di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas keuangan, dan kemakmuran global.

Pada pokoknya terdapat dua penggolongan besar mengenai bentuk organisasi ekonomi internasional. Pertama, organisasi ekonomi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu. Contohnya IMF dan WTO.

³⁵ Jorge Castenada, dalam Huala Adolf, *Ibid.* hlm. 40 *et seq*

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, hlm.110.

Bentuk yang kedua adalah organisasi ekonomi internasional yang berada di dalam sistem organisasi PBB, yang memiliki kompetensi mengatur aktivitas ekonomi internasional dan bidang-bidang lainnya, misalnya UNCTAD.

Organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional memiliki konsekuensi yang cukup luas dalam hubungan internasional. Organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang berarti ini memungkinkannya untuk berfungsi sebagai kesatuan hukum dalam lingkup internasional.³⁷ Beberapa organisasi yang berperan dalam hukum ekonomi internasional adalah sebagai berikut.

a) Bank Dunia (*World Bank*)

Bank Dunia adalah Lembaga Internasional yang dibentuk bersamaan dengan IMF pada konferensi *Bretton Woods* 1944. Tujuan utamanya tercantum dalam Pasal 1 *Articles of Agreement* yaitu membantu pembangunan negara-negara anggota, memajukan penanaman modal asing, memberikan bantuan pinjaman keuangan untuk tujuan-tujuan produktif, memajukan pertumbuhan perdagangan internasional dan memelihara neraca pembayaran, mengelola pinjaman untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan mendesak, melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dengan memperhatikan akibat-akibat penanaman modal internasional pada kondisi-kondisi bisnis di wilayah anggotanya.³⁸

³⁷ Ibid, hlm. 89

³⁸ Ibid. hlm 91

b) *World Trade Organization (WTO)*

The World Trade Organization (WTO) adalah organisasi internasional global yang secara khusus mengatur permasalahan dalam perdagangan antarnegara. Tujuan utamanya sendiri berguna untuk membantu produsen barang dan jasa serta mengurangi atau menghilangkan penghalang dan pembatas perdagangan di seluruh dunia. WTO sendiri menggantikan peran GATT sebagai lembaga perdagangan internasional. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", yang dimana Indonesia resmi telah menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)*.³⁹

c) *International Monetary Fund (IMF)*

Dana Moneter Internasional (IMF) adalah salah satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada tahun 1945 untuk membantu mempromosikan kesehatan perekonomian dunia. Dengan markas besarnya berlokasi di Washington, D.C., IMF diperintah oleh keanggotaannya yang hampir global yang terdiri dari 184 negara. IMF adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia. IMF bertujuan untuk

³⁹ Arriza Briella Kurniawardhan, 2021, *Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (WTO)*, Jurnal Widya Wiyanata: Jurnal Pendidikan Sejarah, Volume 9 Nomor 1 Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, hlm. 49.

mencegah krisis dalam sistem tersebut dengan mendorong negara-negara supaya melaksanakan kebijakan ekonomi yang baik. Seperti diindikasikan dalam namanya, IMF juga merupakan suatu dana yang dapat dimanfaatkan oleh anggota yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran.⁴⁰

B. Hukum Ekonomi Indonesia

1. Dasar Hukum Ekonomi Indonesia

Indonesia sebagai salah satu bagian dari komunitas negara-negara di masyarakat internasional memiliki tanggungjawab dalam membangun perekonomiannya. Pengembangan perekonomian Indonesia dimulai dengan mengembangkan tata sistem perekonomian negara untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Pengembangan ekonomi dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan penerapan sistem ekonominya. Di sebutkan oleh Dumairi bahwa sistem ekonomi adalah:

“suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subyek; barang-barang ekonomi sebagai obyek serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan perekonomian serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang diterima atau ditetapkan oleh masyarakat... Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah,

⁴⁰ International Monetary Fund, Op.Cit., hlm. 2.

pandangan dan pola hidup masyarakat tempat berpijak. la bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat di suatu negara”⁴¹

Sistem ekonomi adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kelembagaan yang mengatur interaksi yang terjadi dalam kegiatan berekonomi yaitu hukum dan peraturan perekonomian serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis; yang diterima atau ditetapkan oleh masyarakat.⁴²

Sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, sehingga Indonesia menganut sistem ekonomi campuran terutama disesuaikan dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000, dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila, dan setelah tahun 1999, sistem ekonomi dikenal sistem ekonomi kerakyatan.⁴³

Sistem ekonomi adalah bagian integral dari ideologi suatu negara dan harus berlandaskan kepada ideologi negara yang menjalankannya. Seperti sistem ekonomi Indonesia berkaitan dengan kaidah-kaidah / norma-norma yang berlandaskan suatu ideologi negara yang berlaku di Indonesia, bukan sebaliknya. Ideologi negara mengikuti sistem ekonomi yang berjalan. Dalam hal ini maka, hukum ekonomi di Indonesia merupakan norma-norma

⁴¹ Acep Rohendi, 2019, *Arah Hukum Ekonomi Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia*, Jurnal SELISIK, Volume 5 Nomor 2, Universitas Pancasila, Jakarta atau Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta :Erlangga, hlm.30.

⁴² Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm.30.

⁴³ Ibid

hukum yang mengatur sistem perekonomian suatu negara berlandaskan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila.⁴⁴

Kedudukan Pancasila menjadi dasar hukum utama dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Ketapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Kegiatan ekonomi nasional harus berlandaskan kaidah-kaidah hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.⁴⁵

Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah sumber hukum tertulis dan merupakan peraturan perundang-undangan di hierarki tertinggi. UUD 1945 memuat dua pasal penting yang menjadi sumber hukum ekonomi, yaitu Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (5) ⁴⁶ yang menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Enni Soerjati Priowirjanto, 2021, Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Keni Media, hlm. 48

⁴⁶ Ibid, hlm. 49

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.⁴⁷

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan atau asas lain yang individualistik namun harus diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan artinya melayani kepentingan rakyat banyak. Selain itu ditekankan juga bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan secara demokratis dengan berdasarkan pada asas kegotongroyongan. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, diselenggarakan pemerataan dan berkeadilan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan.⁴⁸

Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Pembangunan nasional haruslah

⁴⁷ UUD 1945

⁴⁸ Ibid

dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusianya, bukan sekedar ekonominya. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama.⁴⁹

2. Pihak-pihak Penyelenggara Perekonomian di Indonesia

Jika didefinisikan secara sederhana teori moneter membahas mengenai cara kerja “pasar uang”. Pasar uang dalam teori ekonomi berarti tempat pertemuan atau tempat terjadinya permintaan dan penawaran. Transaksi yang terjadi dalam pasar uang adalah pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan utang-piutang. Selanjutnya barang yang menjadi objek transaksi adalah surat hutang atau janji pembayaran berdasarkan waktu yang disepakati. Umumnya terdapat dua kelompok pelaku utama dalam pasar uang yaitu kelompok kreditur (pihak yang menawarkan dana atau penyedia dana) dan kelompok debitur (pihak yang mencari dana atau peminjam dana). Pengelompokan lain dapat digolongkan menurut peranan pelaku dalam penciptaan uang beredar, yaitu:

1. Otorita Moneter (Bank Sentral dan Pemerintah)

⁴⁹ Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016, <https://shorturl.at/bnBW0>.diakses pada 21 April 2023 pukul 12.10 WITA

2. Lembaga Keuangan (Bank dan Bukan Bank)
3. Masyarakat (Rumah Tangga dan Perusahaan)⁵⁰

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum internasional, Huala Adolf berpendapat bahwa subjek hukum ekonomi internasional adalah mereka yang dapat mempertahankan hak dan kewajibannya di bidang ekonomi internasional di hadapan hukum.⁵¹ Pendekatan lain dalam memahami pengertian subjek hukum ini dapat ditemui dan dibandingkan dengan pengertian subjek hukum dalam UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Penjelasan UU ini menggunakan kriteria (1) diakui oleh hukum internasional; dan (2) kemampuan suatu subjek hukum mengadakan perjanjian internasional dengan negara. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU ini menyatakan:

“yang dimaksud dengan subjek hukum internasional lain dalam pasal ini adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara”.⁵²

a) Negara

Negara adalah subyek hukum ekonomi internasional yang utama. Dari segi perkembangan hukum ekonomi internasional, negara adalah subjek hukum yang paling penting. Hubungan-hubungan ekonomi internasional banyak didominasi oleh peranan dan kebijakan negara di dalamnya.

⁵⁰ Boediono, 2010, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hlm. 1 *et seqq*

⁵¹ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm.63

⁵² *Ibid*, hlm. 63 *et seq*

Pengertian negara dalam hukum ekonomi internasional juga mengacu kepada pengertian negara sebagaimana dikenal dalam hukum internasional. Yang menjadi patokan utamanya yakni bahwa negara tersebut dalam mengadakan hubungan-hubungan ekonomi internasional harus independen, tidak bergantung kepada negara lain atau tidak berada dalam kekuasaan negara lain.⁵³

b) Individu

Menurut Hans Kelsen yang dimaksud dengan individu atau orang perorangan adalah pengemban hak dan kewajiban (*a bearer of the rights and duties*). Individu dan konsepnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu individu dalam arti fisik (*physical or natural persons*) dan serangkaian 'pribadi hukum (*juristic persons*)'. Sementara konsep kedua melihat *juristic persons* dalam pengertian sekumpulan pribadi hukum.⁵⁴

c) Perusahaan Transnasional

Perusahaan transnasional sebagai subjek hukum ekonomi internasional sebenarnya dapat pula digolongkan ke dalam individu dengan arti *jurisdictional person*. *Jurisdictional person* lainnya adalah badan hukum atau perusahaan.⁵⁵

d) Organisasi Ekonomi Internasional

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang sudah mapan. Peranan subjek hukum ini dalam

⁵³ Ibid, hlm. 66 *et seq.*

⁵⁴ Ibid, hlm. 71 *et seq.*

⁵⁵ Ibid, hlm. 73

merumuskan peraturan-peraturan dalam bidang hukum ekonomi internasional menjadi semakin penting dewasa ini. Organisasi ekonomi internasional menurut Petersmann adalah :

*“...an association of states, established by agreement and processing a permanent set of organs with autonomous functions and powers, which pursues common economic objectives by means of cooperation among its members”.*⁵⁶

Berdasarkan penjelasan Petersmann maka sebuah asosiasi negara-negara, didirikan dengan kesepakatan dan memproses satu set organ-organ permanen dengan fungsi dan kekuatan otonom, yang mengejar tujuan ekonomi bersama melalui kerja sama di antara para anggotanya.

C. Kebijakan Moneter Akomodatif

1. Definisi

Dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat.⁵⁷ Salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah untuk perekonomian adalah kebijakan moneter. Pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian dimulai dari perubahan jumlah uang beredar yang kemudian mempengaruhi harga barang dan jasa. Jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan.

⁵⁶ Ibid, hlm. 86

⁵⁷ I Wayan Sudirman et al, 2021, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Empirikal*, Jakarta: Kencana, hlm. 1

Pengaruh yang buruk tersebut dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama seperti tingkat produksi dan harga. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, sebaliknya, peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah akan menciptakan kelesuhan ekonomi, kondisi tersebut mendorong pemerintah atau otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kegiatan pengendalian jumlah uang beredar lazim disebut dengan kebijakan moneter.⁵⁸ Kebijakan moneter pada umumnya menitik beratkan pada langkah-langkah yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi ketersediaan nilai uang (misalnya tingkat suku bunga) dalam perekonomian.⁵⁹ Dikenal ada dua kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter yang ekspansif dan kontraktif.

Kebijakan moneter ekspansif (*monetary expansive policy*) yang diartikan sebagai kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Jadi ketika ekonomi sedang lesu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan ini. Misalnya, resesi pandemi yang dipicu oleh penurunan BI *rate* (suku bunga BI sekarang menggunakan BI-7days). Kebijakan ini akan membantu mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli (permintaan masyarakat).

⁵⁸ Ibid, hlm. 81 *et seq.*

⁵⁹ Joseph G. Nellis dan David Parker, 1990, *The Essence of The Economy*, (terjemahan anon), Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm, 133

Terdapat pendapat yang juga mengatakan bahwa seyogyanya bank sentral melaksanakan kebijakan moneter secara pasif. Usaha-usaha melunakkan fluktuasi perekonomian hendaknya dihindari dan kebijakan moneter hendaknya diarahkan agar siklus ekonomi berjalan secara wajar. Kebijakan moneter yang mengakomodasi fluktuasi perekonomian tersebut dikenal sebagai kebijakan moneter akomodatif (*accommodative monetary policy*).⁶⁰

2. Instrumen Penyelenggara Kebijakan Moneter Akomodatif

Usaha untuk mencapai target suatu kebijakan moneter dilaksanakan melalui alat atau instrumen moneter. Terdapat dua cara pengendalian moneter untuk pencapaian target yaitu:

a) Cara Langsung

Pengendalian moneter dengan cara langsung merupakan cara yang konvensional dan banyak dianut di berbagai negara yang sedang berkembang karena pasar dalam negeri masih terkotak-kotak atau tersegmentasi dan belum cukup kompetitif. Cara langsung dengan target kuantitas uang beredar dapat dilakukan dengan alat atau piranti atau instrumen pengendalian moneter, seperti :

1) Penetapan Suku Bunga

Penetapan suku bunga merupakan instrumen pengendalian moneter secara langsung oleh bank sentral terhadap pinjaman maupun simpanan

⁶⁰ | Wayan Sudirman, et al, Op. Cit., hlm. 84

dalam sistem perbankan. Rancangan penetapan tersebut dapat berupa suku bunga tetap atau kisaran *spread* antara suku bunga pinjaman dan simpanan. Keefektifan instrumen langsung ini terletak pada kredibilitas sistem yang ditetapkan dan pengawasannya.

2) Pagu Kredit (*credit ceiling*)

Penetapan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan karena bank sentral ingin mengendalikan jumlah atau kuantitas uang beredar dengan cara langsung yaitu dengan memengaruhi kredit domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan.

3) Rasio Likuiditas

Bank-bank diwajibkan memelihara cadangan primer setiap saat dan juga memelihara surat-surat berharga tertentu atau mata uang tertentu dengan persentase tertentu. Tujuan instrumen ini adalah untuk menggalang dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan anggaran pemerintah melalui penjualan surat utang pemerintah kepada perbankan bersamaan dengan menciptakan pasarnya.

4) Kredit Langsung/Prioritas

Penyaluran kredit secara langsung atau melalui agen pemerintah kepada sektor, program, proyek, atau kegiatan tertentu. Umumnya kredit langsung diberikan kepada sektor yang digalakan karena swasta tidak tertarik membiayainya.

5) Kuota Rediskonto

Instrumen ini mirip dengan kredit langsung (yang dijamin dengan surat berharga pasar uang) melalui kuota untuk memberikan insentif pengembangan sektor tertentu.

6) Instrumen Lain

a. Pengguntingan Uang

Pengguntingan uang ditujukan untuk mengurangi jumlah uang beredar yang pernah digunakan di Indonesia tahun 1950 yang dikenal dengan nama "Gunting Syafruddin". Nilai pecahan uang yang terkena peraturan ini berkurang sejumlah persentase tertentu (misalnya 50%) dan sisanya diganti dengan surat berharga pemerintah jangka panjang.

b. Pembersihan Uang

Instrumen ini serupa dengan pembersihan uang, nilai uang langsung diturunkan tanpa penggantian untuk jumlah yang diturunkan tersebut. Maksud pembersihan uang adalah untuk menurunkan jumlah uang beredar di masyarakat.

c. Penetapan Uang Muka Impor

Ketetapan ini berlaku bagi para importir yang akan melakukan transaksi pembelian dari luar negeri. Importir diwajibkan membayar sejumlah tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang yang mereka perlukan dari luar negeri. Dengan penyerahan uang muka, uang beredar di masyarakat dapat dikendalikan oleh bank sentral.

b) Cara Tidak Langsung

Pengendalian dengan cara tidak langsung umumnya dilaksanakan melalui alat atau piranti atau instrumen pengendalian moneter, seperti :

1) Penentuan Cadangan Wajib Minimum

Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Cadangan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder.

a. Cadangan Primer

Cadangan primer atau *reserve requirement* adalah instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar presentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Alat likuid tersebut berupa uang kas dan rekening giro di bank sentral. Disebut instrumen tidak langsung karena dengan cadangan ini memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dan memengaruhi tingkat suku bunga.

b. Cadangan Sekunder

Fasilitas diskonto merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Jika bank sentral ingin menaikkan suku bunga kredit, bank sentral akan menaikkan suku bunga diskonto atau sebaliknya. Instrumen ini berfungsi sebagai katup pengaman dalam menjaga stabilitas di pasar uang, sehingga bank-bank diharapkan tidak sering menggunakan fasilitas ini.

2) Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter.

3) Fasilitas Rediskonto

Fasilitas rediskonto adalah instrumen tidak langsung serupa dengan fasilitas diskonto dalam bentuk fasilitas pinjaman jangka pendek hanya berbeda pada surat berharga yang digunakan bukan surat berharga bank sentral melainkan berupa surat berharga pasar uang yang merupakan ketentuan bank sentral dalam menetapkan tingkat rediskonto surat berharga pasar uang yang dapat digunakan dan dirediskontokan ke bank sentral.

4) Operasi Pasar Terbuka

Dengan operasi pasar terbuka, bank sentral dapat memengaruhi sasaran operasionalnya yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar secara lebih efektif karena sinyal arah kebijakan moneter dapat disampaikan melalui operasi pasar terbuka yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara terbuka dan pembentukan suku bunganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Instrumen operasi pasar terbuka adalah:

a. Lelang Surat Berharga Bank Sentral di Pasar Primer

Lelang ini dilakukan di pasar primer, karena bank sentral sebagai penerbit yang menjual langsung ke pasar. Pasar primer atau perdana

adalah penawaran surat berharga pertama kali sebelum surat berharga tersebut diperdagangkan di pasar sekunder.

b. Lelang Surat Berharga Pemerintah di Pasar Primer

Surat berharga pada instrumen ini diterbitkan oleh pemerintah bukan oleh bank sentral. Lelang ini dilakukan di pasar primer karena pemerintah sebagai penerbit dan menjual langsung ke pasar.

c. Operasi Pasar Sekunder

Pasar sekunder atau juga dikenal dengan istilah *secondary market* merupakan pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana seringkali disebut sebagai *aftermarket*.

5) Fasilitas Simpanan Bank Sentral

Fasilitas simpanan bank sentral merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat pendek. Fasilitas ini digunakan oleh bank-bank apabila mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari, namun tidak menempatkan dana kelebihannya itu di tempat lain.

6) Intervensi Valuta Asing

Transaksi perdagangan valuta asing tidak terlepas dari pergerakan atau fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain karena keduanya merupakan suatu bagian yang utuh dan terpisahkan.

7) Fasilitas *Overdraft*

Merupakan instrumen tidak langsung berupa fasilitas pemberian pinjaman (dengan atau tanpa jaminan) yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat pendek (kalah kliring). Fasilitas ini pada umumnya memiliki suku bunga di atas suku bunga sumber-sumber dana lainnya di pasar uang.

8) Simpanan sektor pemerintah

Instrumen tidak langsung yang dapat digunakan bank sentral terutama untuk pengendalian likuiditas jangka pendek. Cara kerja instrumen ini berupa realokasi simpanan pemerintah yang berada di bank sentral dan bank-bank umum. Apabila bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar, maka dapat dilakukan dengan realokasi simpanan sektor pemerintah yang berada di bank-bank umum ke bank sentral, demikian pula sebaliknya.

9) Lelang Kredit

Merupakan instrumen sementara yang digunakan dalam masa awal transisi ke penggunaan instrumen tidak langsung untuk mengubah dari pemberian kredit langsung ke alokasi pasar. Oleh karena itu, instrumen ini biasanya hanya digunakan ketika pasar-pasar keuangan belum berkembang dan suku bunga patokan antar bank belum ada.

10) Imbauan

Imbauan atau *suasion* merupakan suatu usaha berupa imbauan dari bank sentral dengan menggunakan otoritasnya atau kuasanya, memengaruhi bank-bank dan lembaga keuangan yang ada untuk

melakukan sesuatu yang berlainan atau berbeda dengan mereka (bank-bank atau lembaga keuangan) rencanakan sebelumnya.

11) Instrumen Lainnya

Bank sentral juga dapat menjual surat berharga yang berdasarkan syariah. Salah satunya adalah surat berharga wadiah bank sentral. Pada instrumen ini bank sentral hanya dapat mengendalikan kuantitas dan tidak dapat mengendalikan suku bunga karena ketentuan syariahnya. Oleh sebab itu, instrumen ini tidak akan terlalu efektif kalau volume penjualannya kecil sehingga efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada bekerjanya mekanisme pasar uang, di samping dengan alat lain.⁶¹

3. Latar Belakang Penerapan Kebijakan Moneter Akomodatif

Kebijakan moneter bertujuan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi atau bahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud. Kebijakan moneter dengan mengubah-ubah jumlah uang beredar atau suku bunga uang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga peningkatan ekonomi dapat diwujudkan. Untuk menerapkan kebijakan moneter terdapat kondisi perekonomian yang mempengaruhi seperti:

a) Laju Inflasi

⁶¹ | Wayan Sudirman *et al*, *Ibid*, hlm. 111 *et seqq*.

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi.⁶² Inflasi dalam negeri akan memengaruhi penentuan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Jika dalam suatu negara terjadi kenaikan harga yang terus menerus atau terjadi inflasi yang sangat tinggi atau mungkin inflasi tinggi tidak dapat dikendalikan, akan dapat mengganggu upaya lembaga keuangan bank dalam menghimpun dana masyarakat karena dengan inflasi menyebabkan suku bunga uang secara riil menjadi menurun, sehingga masyarakat tidak mau menyimpan dananya di bank atau sebaliknya.

b) Suku Bunga Uang

Perkembangan tingkat bunga uang yang tidak wajar akan secara langsung menyebabkan terganggunya lembaga keuangan bank. Dengan suku bunga uang yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di bank sehingga bank memiliki dana yang sangat besar sehingga kemampuan bank menyalurkan kredit juga menjadi besar.

c) Ekspektasi Masyarakat Terhadap Perekonomian

Masyarakat selalu melakukan ekspektasi terhadap perkembangan ekonomi dengan dasar perkembangan beberapa variabel seperti perkembangan tingkat bunga, tingkat harga, kurs valuta asing, dan lain-lainnya.

d) Nilai Tukar Mata Uang

⁶² Nopirin, Ekonomi Moneter Buku 1, 2016, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 155

Pengelolaan nilai tukar mata uang domestik, yaitu rupiah yang realistis dan dengan perubahan yang cukup rendah dapat memberikan kepastian dunia usaha untuk meningkatkan investasi maupun kegiatan yang berorientasi kepada ekspor.⁶³

Masa pandemi *covid-19* bukan merupakan kali pertama BI menerapkan kebijakan moneter akomodatif (longgar). BI sebelumnya telah menerapkan kebijakan moneter longgar pada tahun 2016. Selama kisaran tahun 2016 Bank Indonesia meyakini bahwa pelanggaran kebijakan moneter sejalan dengan tetap terjaganya stabilitas ekonomi makro. Pada triwulan III 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Indikasi konsumsi baik namun masih terbatas. Di sisi lain terjadi perbaikan investasi swasta, khususnya non bangunan, hanya saja perbaikan ini diperkirakan masih belum kuat sejalan dengan kapasitas produksi terpasang yang masih cukup besar. Dari sisi eksternal masih lemahnya ekonomi dan perdagangan dunia mengakibatkan perbaikan ekspor riil masih tertahan, meski harga beberapa komoditas ekspor mulai membaik. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2016 diperkirakan cenderung mendekati batas bawah kisaran 4,9-5,3%.

Nilai tukar rupiah dinilai tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Pada September 2016 secara rata-rata terapresiasi sebesar 0,41% dan mencapai level Rp. 13.005 per dolar AS. Dari sisi domestik,

⁶³ Ibid, hlm. 137 *et seq.*

penguatan rupiah didukung oleh sentimen positif perekonomian domestik, seiring dengan kondisi stabilitas makro ekonomi yang terjaga dan implementasi UU Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Dari sisi eksternal, penguatan rupiah terkait dengan meredanya risiko global, sejalan dengan meredanya sentimen terkait timing kenaikan FFR (*Federal Funds Rate*) pada September 2016. Ke depan, Bank Indonesia akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Bank Indonesia meyakini pelanggaran kembali kebijakan moneter dan pelanggaran kebijakan makro prudensial yang telah dilakukan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan kredit guna menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan.⁶⁴

D. Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia

1. Dasar Hukum Kebijakan Moneter di Indonesia

Sumber hukum ekonomi Indonesia yang terutama adalah Pancasila dan UUD 1945. Selain kedua sumber tersebut, dibawahnya ada undang-undang juga menjadi aturan tertulis yang mengikat. Undang-undang yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia adalah UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini memberikan wewenang kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengatur dan menjalankan kebijakan moneter di Indonesia⁶⁵.

⁶⁴ | Wayan Sudirman et al, Op. Cit., hlm. 202.

⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 2019, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang->

Selain undang-undang terdapat juga peraturan pelaksana yang adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Peraturan pelaksana berbeda dengan peraturan perundang-undangan karena pembuatannya tidak melibatkan lembaga legislatif.⁶⁶ Bank Indonesia telah menerbitkan aturan ini yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter.⁶⁷

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Sehingga, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Hal yang membedakan perjanjian kontrak dengan peraturan perundang-undangan adalah bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.⁶⁸

Dalam menjalankan kebijakan moneter, bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti kementerian keuangan, badan pusat statistik, dan otoritas jasa keuangan. Indonesia juga merupakan negara anggota *International Monetary Fund*. Keanggotaan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank

Undang-Nomor-23-Tahun-1999-tentang-Bank-Indonesia.aspx diakses pada 7 Mei 2023 pukul 20.45 WITA

⁶⁶ Enni Soerjati Priowirjanto, Op.Cit., hlm. 50

⁶⁷ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Loc.Cit.

⁶⁸ Enni Soerjati Priowirjanto, Op.Cit., hlm. 51

Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*). Berdasarkan *article of agreements international monetary fund*, tujuan IMF meliputi upaya promosi perluasan secara seimbang perdagangan dunia, stabilitas nilai tukar, pencegahan devaluasi mata uang kompetitif, dan mengoreksi secara tertib persoalan neraca pembayaran suatu negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut IMF melakukan pemantauan perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan dari negara-negara anggotanya dan pada tingkat global, dan memberikan nasihat dan masukan kebijakan kepada anggotanya berdasarkan pengalaman. Contohnya Peran IMF untuk Jepang pada tahun 2000. Dewan eksekutif IMF melakukan tinjauan tahunan di Jepang dan menghimbau serius pemerintah Jepang untuk melakukan upaya stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan kebijakan suku bunga pada tingkat rendah, mendorong restrukturisasi korporat dan perbankan, dan mempromosikan deregulasi dan persaingan.

Dalam mengawasi kebijakan ekonomi negara anggotanya, IMF mengutamakan perhatian terhadap kinerja dan kebijakan ekonomi makro suatu negara. Kebijakan yang diawasi berhubungan dengan anggaran pemerintah, pengelolaan uang (moneter) dan kredit, nilai tukar, dan kebijakan sektor keuangan, termasuk regulasi dan pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya. IMF memberikan nasihat kepada setiap anggotanya tentang bagaimana kebijakan negara anggota di

bidang tersebut bisa diperbaiki agar memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan pengelolaan ekonomi secara lebih efektif seperti kesempatan kerja tinggi, tingkat inflasi rendah, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.⁶⁹

Sebagai anggota *International Monetary Fund* (IMF), Indonesia mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh IMF. Salah satu aturan IMF terkait moneter termuat dalam *Article IV Consultation* yang berisi masukan atau nasihat kepada negara terkait kondisi perekonomian dan pelaksanaan kebijakannya. Dalam memberikan saran ini IMF melakukan konsultasi dengan pemerintah Indonesia secara berkala untuk mengevaluasi kondisi ekonomi dan memberikan saran terkait kebijakan ekonomi yang harus diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter di Indonesia.

2. Instrumen Moneter Akomodatif yang Diterapkan di Indonesia

Seperti yang telah dibahas pada tinjauan pustaka sebelumnya, kebijakan moneter memiliki peranan penting dalam perekonomian. Peranannya tercermin pada kemampuannya dalam mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, seringkali hal-hal ini menjadi sasaran akhir kebijakan moneter. Semua sasaran ini mungkin saja dicapai bersamaan, namun seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut mengandung unsur-unsur kontradiktif. Misalnya, usaha untuk

⁶⁹ International Monetary Fund, Op.Cit. hlm.3 dan 5

mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Sementara itu, dalam jangka panjang kebijakan moneter bersifat netral dan hanya dapat mempengaruhi harga. Oleh karena itu undang-undang Bank Indonesia cenderung memfokuskan pada sasaran akhir yaitu stabilisasi harga.⁷⁰

Kebijakan moneter dengan sasaran tunggal umumnya menggunakan pendekatan harga (*price-based structure*), sementara kebijakan moneter dengan sasaran multi umumnya menggunakan pendekatan kuantitas (*price based structure*). Pendekatan kuantitas menganggap bahwa pengendalian moneter besar-besaran dapat mengendalikan stabilitas perekonomian secara efektif. Sebaliknya pendekatan harga beranggapan bahwa pengendalian tingkat harga adalah yang paling efektif untuk mengendalikan stabilitas perekonomian. Meskipun demikian suatu kebijakan tidak akan mempengaruhi sasarannya hanya melalui satu jalur tertentu.⁷¹

BI sebagai bank sentral di Indonesia, menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mempengaruhi suku bunga dan agregat moneter lainnya, dengan tujuan untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Semenjak deklarasi kemerdekaan hingga sekarang BI telah menggunakan berbagai instrumen moneter langsung

⁷⁰ Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. *Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter*. 2002. Jakarta: Ascarya, hlm. 1.

⁷¹ Barran dalam Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, *Ibid.* hlm. 2.

maupun tidak langsung. Gambaran instrumen-instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Instrumen Langsung

Instrumen	Cara Kerja	Keuntungan	Kerugian
1. Penetapan Suku Bunga (<i>Interest Rate Controls</i>)	Bank sentral menggunakan wewenangnya dalam menetapkan tingkat suku bunga untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan.	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif untuk mengendalikan suku bunga kredit, terutama di masa krisis (sementara). • Biasanya dicadangkan pada saat pemerintah tidak dapat mencapai sasaran suku bunga melalui pasar atau ketika suku bunga jangka panjang merupakan tujuan kebijakan. • Mengandung pengaruh pengaruh “<i>noncompetitive pricing</i>” ketika pembukaan bank terbatas. • Membatasi masalah-masalah “<i>adverse selection</i>”, terutama ketika informasi peminjam langka atau pengawasan bank lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat kompetisi di pasar-pasar keuangan. • Alokasi sumber sumber keuangan tidak berdasarkan mekanisme pasar. • Pagu suku bunga mudah dihindari dengan mengubah simpanan bank menjadi aset yang menghasilkan bunga pasar (seperti valuta asing) atau menjadi barang. • Mendorong disintermediasi atau intermediasi nonbank. • Murah untuk meminjam kredit sehingga mendorong penggunaan kapital yang berlebihan.

<p>2. Pagu Kredit (<i>Credit Ceilings</i>)</p>	<p>Bank sentral menetapkan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif untuk mengendalikan kuantitas kredit perbankan, terutama di masa krisis (sementara). • Dapat meminimalkan kehilangan kendali moneter selama masa transisi ke instrumen tidak langsung ketika mekanisme transmisi tidak tentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat alokasi sumberdaya perbankan. • Dapat menyebabkan disintermediasi dan hilangnya keefektifan. • Sulit diterapkan jika terdapat banyak bank dan “<i>capital inflows</i>”.
<p>3. Rasio Likuiditas (<i>Statutory Liquidity Ratio</i>)</p>	<p>Bank sentral mewajibkan bank-bank untuk setiap saat memelihara surat-surat berharga tertentu atau mata uang tertentu dengan persentase tertentu (biasanya utang pemerintah), di luar CWM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya “<i>captive demand</i>” untuk aset yang masuk kualifikasi (biasanya utang pemerintah), rasio likuiditas dapat mengurangi biaya peminjaman untuk penerbit instrumen ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu kompetisi dengan menerapkan batasan-batasan pada manajemen aset bank. • Mengganggu tingkat harga sekuritas dan menghambat perdagangan di pasar sekunder. • Dapat menyebabkan disintermediasi dan menurunkan disiplin fiskal pemerintah, yang pada akhirnya akan

			menyebabkan hilangnya keefektifan sebagai alat untuk mengendalikan uang.
4. Kredit Langsung (<i>Directed Credits</i>)	Bank sentral menyalurkan kredit secara langsung (atau melalui agen pemerintah) kepada sektor, program, proyek, dan/atau kegiatan tertentu yang sedang diprioritaskan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian langsung terhadap agregat kredit bank sentral ke perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kemungkinan misalokasi sumber daya. • Dapat digunakan untuk menyalurkan kredit langsung ke BUMN sehingga mengurangi pengaruh langsung anggaran pemerintah.
5. Kuota Rediskonto (<i>Bank-by-bank Rediscount Quota</i>)	Bank sentral menetapkan jumlah kuota surat-surat berharga sektor tertentu yang dapat didiskontokan dengan suku bunga di bawah harga pasar.	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan batas bawah suku bunga antarbank sehingga memperbaiki transmisi perubahan suku bunga. • Digunakan untuk rediskonto surat berharga sektor tertentu dan menyalurkan likuiditas ke bank tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga diskonto di bawah pasar dapat menghambat perkembangan PUAB jika penggunaannya tidak dibatasi.

<p>6.1. Pengguntingan Uang</p>	<p>Bank sentral dan/atau pemerintah menetapkan bahwa nilai pecahan mata uang tertentu berkurang sejumlah persentase tertentu (misalnya tinggal 50%) sedangkan sisanya diganti dengan surat berharga pemerintah jangka panjang. Caranya, uang kertas digunting menjadi dua bagian. Satu bagian sebagai alat pembayaran, bagian lain ditukar dengan surat berharga pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan sumber dana pemerintah dalam keadaan tidak terdapat sumber lain. • Pilihan mudah bagi pemerintah yang baru dan belum kredibel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat merasa dirugikan karena 'dipaksa' menukarkan sebagian uangnya dengan surat berharga pemerintah. • Kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan semula. • Pemerintah harus merencanakan dengan baik pada saat surat berharga jatuh waktu.
<p>6.2. Pembersihan Uang (<i>Monetary Purge</i>)</p>	<p>Bank sentral dan/atau pemerintah menetapkan bahwa nilai uang diturunkan dengan persentase tertentu tanpa ada penggantian</p>	<p>Merupakan sumber dana pemerintah dalam keadaan tidak terdapat sumber lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilihan mudah bagi pemerintah yang baru dan belum kredibel 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dirugikan dengan penurunan nilai uangnya. • Kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan apabila penggunaannya tidak

	untuk jumlah yang diturunkan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat berharga pemerintah. 	sesuai dengan tujuan semula.
6.3 Penetapan Uang Muka Impor	Dengan ketentuan ini para importir diwajibkan untuk membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang yang mereka perlukan dari luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Uang beredar yang bersumber dari sisi impor dapat dikontrol. • Sebagai alat kontrol devisa negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberatkan importir yang bermodal minim. • Dapat menyuburkan pasar gelap valuta asing.

Sumber: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter

Tabel 2. Instrumen Tidak Langsung

Instrumen	Cara Kerja	Keuntungan	Kerugian
1.1 Cadangan Primer (<i>Primary Reserve</i>)/ Cadangan Wajib Minimum (<i>Reserve Requirements</i>)	Bank sentral mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid tertentu (seperti kas) sebesar persentase tertentu dari	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan memperkirakan kebutuhan ("<i>predictability</i>") cadangan. • Peningkatan cadangan primer bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan primer tinggi merupakan pajak pada intermediasi perbankan. Hal ini dapat dinetralkan dengan pemberian

<p>BI: Giro Wajib Minimum (GWM)</p>	<p>kewajiban lancarnya pada bank sentral.</p>	<p>untuk sterilisasi ekseks likuiditas atau untuk mengakomodasi perubahan struktural dalam permintaan akan cadangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keefektifan kebijakan moneter. • “<i>Averaging</i>” memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada bank dalam manajemen portofolionya. 	<p>kompensasi sesuai dengan suku bunga pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak ini dapat menyebabkan melebarnya “<i>spreads</i>” antara suku bunga kredit dan suku bunga deposito, yang akan mengarah pada disintermediasi. • Tidak cocok jika digunakan untuk manajemen likuiditas jangka pendek karena seringnya perubahan cadangan primer mengganggu manajemen portofolio bank.
<p>1.2 Cadangan Sekunder (<i>Secondary Reserves</i>)</p>	<p>Bank sentral mewajibkan bankbank, di luar cadangan primer (tetapi masih dalam kerangka CWM), untuk memelihara alat-alat likuid tertentu dengan rincian/persentase tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan bank sentral dalam menentukan alat likuid yang harus dipelihara. • Dapat dipakai untuk memasyarakatkan surat berharga tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang memberikan ruang fleksibilitas bagi bank. • Mengganggu kompetisi perbankan dengan penerapan pembatasan ini. • Mengganggu harga pasar sekuritas yang

			lain di pasar sekunder
2. Fasilitas Diskonto (<i>Standing Facilities</i>) BI: SBI repo	Bank sentral memberikan fasilitas pinjaman (dan/atau simpanan) dan menetapkan tingkat diskonto surat berharga bank sentral (SBBS) atau pinjamannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Berguna sebagai mekanisme katup pengaman. • Berguna sebagai sinyal kebijakan bank sentral. • Fasilitas untuk bankbank lemah yang sulit mendapatkan kebutuhan dana di PUAB. • Memberikan informasi patokan suku bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak begitu cocok untuk pentargetan “base money” secara tepat, karena akses ke pintu ini atas inisiatif bank. • Kriteria surat berharga yang dapat digunakan dan akses ke pintu ini sering dimanfaatkan sebagai kebijakan kredit selektif.
3. Fasilitas Rediskonto (<i>Rediscount Window</i>) BI: Pembelian SBPU	Bank sentral memberikan fasilitas pinjaman melalui rediskonto surat berharga pasar uang (SBPU), menetapkan tingkat rediskontonya, dan menetapkan SBPU yang dapat digunakan.	<p>Suku bunga diskonto sering dapat meningkatkan transmisi dari arah kebijakan melalui pengaruh pengumuman ya sebagai patokan suku bunga (Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh awalnya lebih meluas daripada OPT, 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak begitu cocok untuk pentargetan <i>base money</i> secara tepat karena akses ke pintu ini atas inisiatif bank. • Kriteria surat berharga yang dapat digunakan dan akses ke pintu ini sering dimanfaatkan sebagai kebijakan kredit selektif.

		<p>yang hanya terbatas pada counterpart-nya di satu atau sedikit pusat-pusat finansial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pasar surat-surat berharga yang dapat didiskontokan. • Dapat pula bermanfaat pada saat OPT terbatas karena kurangnya surat berharga. 	
<p>4.1 Lelang SB Bank Sentral sebagai instrumen OPT BI: Penjualan SBI</p>	<p>Bank sentral melakukan lelang untuk menjual/ membeli SB bank sentral kepada perbankan dan/atau peserta lain di pasar primer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen yang fleksibel untuk manajemen likuiditas jangka pendek karena bank sentral yang menerbitkan dan berbagai format lelang/ tender dapat digunakan untuk mengarahkan suku bunga. • Bermanfaat khususnya pada saat bank sentral 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sentral dapat menanggung kerugian apabila terjadi penerbitan/penjualan yang cukup besar. • Jika SB bank sentral digunakan bersama dengan SB pemerintah (T-Bills), permasalahan akan muncul jika tidak ada koordinasi yang kuat

		tidak punya cukup SB pemerintah untuk melaksanakan OPT.	antar penerbit SB.
4.2 Lelang SB Pemerintah sebagai instrumen OPT	Pemerintah melakukan lelang untuk menjual SB pemerintah kepada peserta pasar di pasar primer. Selanjutnya, bank sentral dapat melakukan jual-beli SB pemerintah ini dalam OPTnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemennya sama dengan SB bank sentral jika koordinasi dengan departemen keuangan karena penerbitan SB pemerintah dapat melebihi kebutuhan fiskal. • Mendorong disiplin fiskal bagi pemerintah jika pembiayaan langsung dari bank sentral dihentikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan manajemen utang dapat berbentrok dengan manajemen moneter jika departemen keuangan memanipulasi lelang untuk menjaga biaya dana di bawah pasar. • Ketika manajemen moneter bergantung pada penerbitan perdana, lelang sering dapat menghambat perkembangan pasar sekunder.
4.3 Operasi Pasar Sekunder (<i>Secondary Market Operations</i>)	Bank sentral melakukan jual-beli surat-surat berharga secara <i>outright</i> atau <i>repo</i> (<i>repurchase agreement</i>) dalam rangka OPT.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilaksanakan secara terus-menerus sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi. • Transparan. • Meningkatkan perkembangan pasar sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan pasar sekunder yang matang dan likuid dan bank sentral harus memiliki cadangan aset yang dapat dipasarkan (<i>marketable assets</i>)

		<ul style="list-style-type: none"> • Respons yang segera dari pasar uang. 	yang cukup.
<p>5. Fasilitas Simpanan Bank Sentral (dapat digunakan sebagai instrumen OPT)/ <i>Deposits Facility</i> BI: Intervensi Rupiah</p>	<p>Bank sentral memberikan fasilitas berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat pendek yang digunakan oleh bankbank apabila mereka mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya itu di tempat lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pencapaian sasaran operasional • Fleksibel dalam jumlah maupun suku bunga • Suku bunga sebagai acuan pasar uang • Dapat untuk keperluan kontraksi dan ekspansi • Membantu bank yang kelebihan likuiditas 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila dilakukan terus-menerus, menyebabkan ketergantungan dan manajemen keuangan kurang berkembang
<p>6. Operasi Valuta Asing (dapat digunakan sebagai instrumen OPT) atau <i>Foreign Exchange Operation</i> BI: Intervensi Valuta Asing</p>	<p>Bank sentral melakukan jual-beli valuta asing di pasar valuta asing untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pasar valas berkembang sedangkan pasar SB pemerintah tidak aktif, <i>swap</i> dapat menggantikan operasi <i>repo</i> SB pemerintah. • Penjualan dan pembelian valas secara <i>spot</i> (“outright”) dapat bermanfaat ketika pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sentral dapat mengalami kerugian jika operasi valas digunakan dengan maksud untuk menjaga nilai tukar yang tidak “<i>sustainable</i>”.

		valas lebih berkembang daripada pasar uangnya.	
7. Fasilitas Overdraft (<i>Overdraft Window</i>)	Bank sentral memberikan fasilitas pinjaman (dengan atau tanpa jaminan) yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat pendek (kalah kliring).	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas pinjaman jangka sangat pendek yang suku bunganya lebih tinggi daripada sumber lain. • Dapat menjadi bagian kunci pengaturan sistem pembayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat pintu rediskonto di atas. • Kerugian suku bunga yang sudah diumumkan sebelumnya sedangkan akses ke pintu ini atas inisiatif bank.
8. Simpanan Sektor Pemerintah (<i>Public Sector Deposits</i>) BI: Simpanan Pemerintah/ BUMN	Bank sentral memindahkan/realokasi simpanan pemerintah yang berada di bank sentral dan/atau di bank-bank pelaksana/ umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Karena besarnya arus dana keluar/masuk sistem perbankan dari pemerintah, realokasi simpanan pemerintah antara bank sentral dan bank pelaksana dapat menjadi instrumen kunci untuk meredam pengaruh arus tersebut pada likuiditas jangka pendek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang transparan. • Berlawanan dengan usaha pengembangan pasar sekunder untuk sekuritas pemerintah.
9. Lelang Kredit	Bank sentral melakukan lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan alat untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sentral

<i>(Credit Auction)</i>	kredit kepada perbankan.	mengetahui harga /suku bunga kredit bank sentral. • Dapat digunakan ketika pasar masih belum berkembang dan referensi suku bunga antarbank belum ada. • Menetapkan patokan suku bunga. • Mengalokasikan kredit sesuai dengan ketentuan pasar.	menghadapi risiko kredit yang sulit dinilai. • Mungkin tidak cocok untuk manajemen harian jika “settlement” lelang melebihi target harian. • Rawan terhadap masalah “adverse selection”.
10. Imbauan (<i>Moral Suasion</i>) BI: Imbauan	Bank sentral mengimbau bank-bank untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti menurunkan suku bunga pinjaman/ simpanannya.	• Fleksibel penggunaannya. • Tidak mengikat • Efektif kalau BS kredibel	• Tidak mengikat sehingga hasilnya tidak pasti. • Tidak boleh digunakan terus-menerus. • Kalau BS tidak kredibel, kurang efektif
11. Penjualan SB Wadiah Bank Sentral sebagai instrumen OPT BI: Penjualan	Bank sentral membuka <i>window</i> (seperti fasilitas simpanan bank sentral namun menggunakan sistem <i>mudharabah</i>) khusus	• Instrumen yang dapat dijadikan sebagai komplemen SB bank sentral di sektor perbankan syariah	• Bank sentral hanya dapat mengendalikan kuantitas dan tidak dapat mengendalikan suku bunga karena

SWBI	untuk penempatan bagi bank-bank syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • Bermanfaat khususnya pada saat bank sentral tidak punya cukup SB pemerintah untuk melaksanakan OPT. • Memiliki keuntungan seperti fasilitas simpanan bank sentral. • Memberikan kesempatan yang sama bagi bank syariah untuk ikut berpartisipasi di pasar uang dengan sistem yang sesuai dengan syariah. • Menambah pilihan instrumen bagi bank sentral. • Akan efektif apabila volume penjualan sudah cukup banyak. 	ketentuan syariahnya. <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kekurangan seperti fasilitas simpanan bank sentral. • Akan tidak terlalu efektif kalau volume penjualan kecil.
------	--	--	--

Sumber: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter

Tabel 3. Instrumen Moneter yang Diterapkan Indonesia

Negara	Cadangan Wajib Minimum	Fasilitas Diskonto	Operasi Pasar Terbuka	Instrumen Lain
Indonesia	Persentase 3% - 5%, rata-rata	Diterapkan Indonesia	SB bank sentral, SB pasar uang	Tabungan pemerintah, Kredit Likuiditas, FXO

Sumber: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter

Keterangan:

SB pemerintah: Surat berharga pemerintah

SB bank sentral: Surat berharga bank sentral

SB pasar uang: Surat berharga pasar uang

FXO: *Foreign Exchange Operation* atau intervensi rupiah

E. Aktualisasi Kebijakan Moneter Akomodatif

1. Implementasi Kebijakan Moneter Akomodatif pada saat Pandemi Covid-19 di Berbagai Negara

Pandemi *covid-19* menyebabkan penutupan perbatasan dan pembatasan pergerakan orang dan barang di banyak negara. Hal ini mempengaruhi perdagangan internasional dan mengganggu rantai pasokan global. Selain itu karena adanya pembatasan sosial maka terjadi perubahan perilaku konsumen. Pandemi *covid-19* telah mengubah perilaku konsumen. Banyak orang membatasi aktivitas sosial dan berbelanja secara

online. Hal ini mempengaruhi penjualan ritel dan perilaku konsumen secara keseluruhan⁷².

Kebijakan ekonomi dibutuhkan saat terjadi resesi. Resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Seperti dampak dari pandemi *covid-19* telah mengubah secara signifikan kebiasaan masyarakat sehingga aktivitas sosial masyarakat kini dibatasi (*social distancing*). Imbasnya aktivitas ekonomi mulai terganggu dan berakibat pada pelemahan daya beli serta perlambatan ekonomi.⁷³

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan moneter akomodatif untuk meredakan dampak ekonomi dari pandemi ini. Berikut adalah beberapa contoh implementasi kebijakan moneter akomodatif di beberapa negara selama pandemi *covid-19* :

a) Amerika Serikat (AS)

Selama resesi pendapatan konsumen hanya sedikit dan daya belinya terbatas. Ini menyebabkan permintaan barang rendah selama resesi. Di Amerika Federal Reserve mencoba untuk meningkatkan perekonomian dengan memasukkan lebih banyak uang ke dalam sistem.

⁷² DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, "Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi," <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>, diakses pada 8 Mei 21.21 WITA

⁷³ Otoritas Jasa Keuangan (nd), Resesi Ekonomi? Apa itu?, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20618> diakses pada 23 Mei 2023 pukul 08.22 WITA

Ini juga membatasi suku bunga dana Fed dan suku bunga jangka pendek untuk mendorong pinjaman. Tapi, jika suku bunga rendah, bank sentral tidak bisa menurunkan tingkat diskonto. Dalam skenario seperti itu, bank sentral membeli sekuritas pemerintah-tindakan korektif ini dikenal sebagai pelonggaran kuantitatif. Pelonggaran Kuantitatif merangsang ekonomi dengan mengurangi jumlah sekuritas pemerintah yang beredar. Ini mengarahkan pendapatan yang dapat dibuang ke konsumen dan perusahaan.

Contoh penerapan kebijakan moneter akomodatif dapat dilihat dari praktek Amerika Serikat pada Maret 2020, Bank sentral Amerika *Federal Reserve* atau *The Fed* mengambil berbagai langkah moneter akomodatif darurat untuk memitigasi kemerosotan ekonomi akibat *covid-19*. *The Fed* menurunkan suku bunga dana Fed sebesar 1,5 poin untuk membuatnya mendekati nol. Ini merupakan upaya untuk menurunkan biaya pinjaman untuk perusahaan dan rumah tangga. Selain itu, *The Fed* membeli banyak sekuritas hutang perbendaharaan dan sekuritas yang didukung hipotek⁷⁴

b) Australia

Sejak tahun 2020, *Reserve Bank of Australia* (RBA) telah menerapkan serangkaian langkah kebijakan moneter yang komprehensif untuk menurunkan biaya pendanaan dan mendukung pasokan kredit ke

⁷⁴ Wallstreetmojo Team, 2023, "What is Accomodative Monetary Policy?", WallStreetMojo, <https://www.wallstreetmojo.com/accommodative-monetary-policy/> diakses pada 24 April 2023 pukul 10.00 WITA

perekonomian.⁷⁵ Berdasarkan *Press Release* no. 21/362 tentang kesimpulan *Article IV Consultation* dewan eksekutif IMF dengan Australia, direksi IMF sependapat bahwa kebijakan moneter yang akomodatif sangat berperan dalam mendukung pemulihan ekonomi. Direksi menggarisbawahi bahwa kebijakan moneter harus tetap bergantung pada data dan dikomunikasikan dengan baik, dengan normalisasi kebijakan yang disesuaikan dengan kekuatan pemulihan dan ekspektasi inflasi.⁷⁶

c) Malaysia

Bank Negara Malaysia (BNM) telah memotong suku bunga acuan dan mengadopsi kebijakan moneter akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pemulihan pasca pandemi *covid-19*. Dalam laporan *Economic and Monetary Review 2020*, Bank Negara Malaysia menyebutkan kondisi moneter dan keuangan domestic pada 2020 diperkirakan tetap kondusif mengingat kebijakan moneter yang akomodatif, khususnya penurunan *Overnight Policy Rate* (OPR) yang signifikan sepanjang tahun 2020.⁷⁷

Pertumbuhan dan percepatan ekonomi merupakan tujuan dari kebijakan moneter yang akomodatif. Tetapi penting untuk dicatat bahwa

⁷⁵ Reserve Bank of Australia, 2023 "Monetary Policy", <https://www.rba.gov.au/monetary-policy/> diakses pada 3 Juni 2023 pukul 19.38 WITA

⁷⁶ International Monetary Fund, 2021, "IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV Consultation with Australia", <https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/06/pr21362-australia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation> diakses pada 3 Juni 2023 pukul 19.46 WITA

⁷⁷ Emir Zainul, The Edge Malaysia, Monetary Policy in 2021 will remain accommodative, says BNM, 2021, <https://theedgemaalaysia.com/article/monetary-policy-2021-will-remain-accommodative-says-bnm> diakses pada 31 Mei 2023 pukul 10.45 WITA

implementasi jangka panjang dari kebijakan ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan seperti inflasi tinggi atau stagflasi.⁷⁸

2. Pandangan IMF terhadap Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

Sebagai negara anggota IMF, Indonesia dapat menerima saran kebijakan maupun pandangan IMF terkait situasi moneter maupun saran untuk kebijakan moneter. Pandangan IMF terhadap kebijakan moneter di Indonesia dapat dilihat dari laporan yang dikeluarkan setiap tahunnya dalam bentuk *Article IV Consultation*.

Tim Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipimpin oleh Ms. Cheng Hoon Lim melakukan diskusi tentang ekonomi Indonesia untuk konsultasi *Article IV* IMF dari tanggal 7 hingga 17 Maret 2023. Di akhir misi, Ms. Lim menyampaikan pernyataan berikut:⁷⁹

“Kebijakan Indonesia yang hati-hati, berwawasan ke depan, dan terkoordinasi dengan baik membantu Indonesia melewati kondisi perekonomian global yang sangat menantang pada 2022 dengan pertumbuhan yang sehat, inflasi yang menurun, dan sistem keuangan yang stabil dan profitable. Otoritas Indonesia menggunakan ruang kebijakan moneter dan fiskal secara fleksibel untuk memuluskan penyesuaian ekonomi terhadap guncangan global yang signifikan sehingga menempatkan ekonomi Indonesia pada posisi yang baik bagi pertumbuhan yang kuat dan inklusif secara berkelanjutan.”

“Bank Indonesia telah senantiasa waspada dalam memantau perkembangan inflasi termasuk memperketat kebijakan moneter untuk mengatasi risiko inflasi. Kebijakan saat ini secara umum netral, dan sesuai. Inflasi diperkirakan akan kembali ke target pada

⁷⁸ WallStreetMojo, Op., Cit.

⁷⁹ International Monetary Fund, 2023, Staf IMF Menyelesaikan Misi Article IV 2023 ke Indonesia, <https://www.imf.org/id/News/Articles/2023/03/21/pr2387-indonesia-imf-staff-completes-2023-article-iv-mission-to-indonesia>, diakses pada 8 Mei 2023 pukul 21.44 WITA

pertengahan 2024. Namun, BI perlu siap bertindak tegas jika tekanan terhadap harga muncul kembali. Seiring normalisasi perekonomian, BI dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Pengakhiran kebijakan pembelian surat utang negara di pasar primer oleh BI patut dipuji. Seperti kebijakan pada saat pandemi, kebijakan tersebut perlu dibatasi hanya pada periode disfungsi pasar yang serius, terikat oleh waktu, dengan jumlah yang diumumkan sebelumnya, dan dengan batas waktu yang jelas. Hal ini akan membantu menjaga independensi dan otonomi operasional BI. Mengembalikan dan meningkatkan survei tentang ekspektasi inflasi juga akan memberikan kejelasan tentang dinamika harga dan memberikan informasi berharga dalam penyusunan kebijakan.”

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan pandangan IMF terhadap kebijakan moneter di Indonesia cukup positif, namun juga mengingatkan agar tetap berhati-hati terhadap risiko yang mungkin muncul di masa depan.

Dari Kementerian Keuangan disebutkan bahwa:⁸⁰

...Tahun 2023 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai.

⁸⁰ Kementerian Keuangan, Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023- Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1653025074_kemppkf2023.pdf, diakses pada 9 Mei 2023 jam 16.00 Wita.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 ekonomi mulai pulih dari krisis yang disebabkan pandemi *covid-19*. Namun meski terjadi inflasi global, konflik antara Rusia dan Ukraina memicu kenaikan harga minyak dan komoditas sehingga dapat memperparah inflasi. Negara dan pemerintah perlu mewaspadai risiko ini untuk ke depannya.

Selanjutnya tren atas ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan pemerintah.⁸¹ Selain dari tren kenaikan inflasi global dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, beberapa risiko lain harus diwaspadai secara hati-hati seperti pengetatan kebijakan moneter global, penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19*. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

⁸¹ Resha Aditya Pratama, Media Keuangan Kemenkeu, 2023, *Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tinggi*, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/tren-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tetap-tinggi> diakses pada 3 Juni 2023 pukul 18.09 WITA

F. Kerangka Pikir

A. Hukum Ekonomi Internasional

1. Definisi Hukum Ekonomi Internasional
2. Sumber Hukum Ekonomi Internasional
3. Ciri-ciri dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional
4. Organisasi-organisasi Ekonomi Internasional

B. Hukum Ekonomi Indonesia

1. Dasar Hukum Ekonomi Indonesia
2. Pihak-pihak Penyelenggara Perekonomian Indonesia

C. Kebijakan Moneter Akomodatif

1. Definisi
2. Instrumen Penyelenggara Kebijakan Moneter Akomodatif
3. Latar Belakang Penerapan Kebijakan Moneter Akomodatif

D. Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia

1. Dasar Hukum Kebijakan Moneter di Indonesia
2. Instrumen Moneter Akomodatif yang diterapkan di Indonesia

E. Aktualisasi Kebijakan Moneter Akomodatif

1. Implementasi Kebijakan Moneter Akomodatif pada saat Pandemi *Covid-19* di Berbagai Negara
2. Pandangan IMF terhadap Kebijakan Moneter Akomodatif di Indonesia Pasca Pandemi *Covid-19*

F. Pengaturan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Kebijakan Moneter Akomodatif

- G. Penerapan Kebijakan Moneter Akomodatif
 - 1. Respon Otoritas Moneter Indonesia
 - 2. Respon Otoritas Moneter Ditinjau dari Hukum Ekonomi Indonesia
- H. Peran *International Monetary Fund*
 - 1. Asistensi IMF untuk Indonesia
 - 2. *Special Drawing Rights*
- I. Kebijakan Moneter Akomodatif Ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional
 - 1. Pandangan Organisasi Internasional terhadap Perekonomian Indonesia Selama Penerapan Kebijakan Moneter Akomodatif

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan moneter akomodatif yang berarti kebijakan moneter yang meningkatkan jumlah uang beredar dengan menurunkan suku bunga.